

SMERU
SMERU

Bahan Konferensi



Otonomi Daerah dan Iklim Usaha

The Partnership for Economic Growth (PEG) dan The United States Agency for International Development (USAID) bekerja sama dengan The Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU)



Disampaikan pada Konferensi
Satu Hari: “Domestic Trade,
Decentralization and
Globalization”

HOTEL BOROBUDUR

JAKARTA 3 APRIL 2001

TIM STUDI

Syaikhu Usman

Ilyas Saad

Vita Febriany

Nina Toyamah

M. Sulton Mawardi

Hudi Sartono

Pamadi Wibowo

Sudarno Sumarto

SUMMARY

Throughout the period of centralized government under the New Order, regional government officials tended to be merely the “instruments” of central government directives, without sufficient scope to exercise their own authority. As a result, regional government officials believed that they were being constrained by the central government, and consequently each region aspired to become “the master of its own domain”. One opportunity for regional government to achieve this was through managing local revenues (pendapatan asli daerah, PAD). Consequently, the local governments issued nearly two hundred of local regulations (peraturan daerah, perda) concerning taxes, levies, and other fees. In addition, regional governments also put in place various policies to regulate business activity, especially through the creation of non-tax barriers to trade. These policies included the allocation of zones to control the sale of tea in West Java, a citrus fruit trading monopoly in West Kalimantan, the marketing of local produce through Village Co-operatives (KUD) in East Nusa Tenggara, and a prohibition on the marketing or transportation of raw cashew nuts from South Sulawesi. Similar policies were also put in place by the central government including the establishment of a cloves monopoly by the Cloves Marketing Board (BPPC) and livestock inter-island trade quotas.

In practice, all these various local regulations and government policies created “a high cost economy” which impeded economic development. This in turn had a negative effect on the business climate, weakening Indonesia’s competitiveness. In the agricultural sector, this put pressure on prices at the level of farmers and producers and increased prices at the level of consumers. As a result of criticism from many quarters, the central government attempted to rectify this situation by releasing tax reform Law Number 18, 1997, which limited the kinds of taxes and levies that can be collected in the regions. Then as a result of the monetary crisis that occurred at the end of 1997, the Government of Indonesia signed a Letter of Intent (LoI) with the IMF on the 15 January, 1998 that promoted a program of deregulation by correcting all central and regional government policies that had previously distorted the economy, including the abolition of inter-regional trade restrictions.

The monetary crisis which was then followed by the economic crisis, forced the central and regional governments to make every effort to implement both of the above measures. Various levies were abolished and those policies that had a negative impact on the market were abandoned. Both of these changes to government policy had a positive effect on the business climate, as well as improving farmers’ incomes. But on the other hand, local governments believe that these policy changes have reduced their available sources of income. Consequently, many local governments have demanded that Law No. 18, 1997 be amended by the central government. These demands have been further strengthened by the existence of new policies on decentralization and regional autonomy as outlined in Law No.22, 1999 on Regional Government and Law No. 25, 1999 on the Fiscal Balance between the Central and Regional Government. Subsequently, the central government accepted the complaints of the regions by approving Law No. 34, 2000 which amends Law No. 18, 1997. This new law provides wider opportunities for the regions to issue local regulations concerning taxes and

levies, while (in theory) still setting certain limits through the application of various strict conditions.

The implementation of Law No. 22, 1999 and Law No. 25 1999 – supported by the spirit of reform – has increased the level of enthusiasm for regional autonomy at the kabupaten and kota level. Local government officials tend to regard local revenues as the key to the successful implementation of regional autonomy, and so various attempts are being made to increase PAD. As a result, the local governments have set about creating new perda with renewed zeal. The desire of the executive branch of local government to create new local taxes and levies has tended to attract strong support from the legislative branch (the DPRD) especially since its operational funds, including members' salaries, depends upon PAD. In certain regions enthusiasm for increasing PAD has intensified especially after the regions discovered that the General Allocation of Funds (DAU) from the central government does not meet all their needs. Till then the local governments had expected that the DAU would also provide sufficient funding for the regional development budget. However, many kabupaten have in fact only received enough DAU funds to cover the activities of their bureaucracy (routine expenditure including civil servants' salaries).

The SMERU team conducted a study in the Province of North Sumatra to monitor the dynamics of the implementation of regional autonomy, and to assess its impact on the business climate. In addition to the province level SMERU visited three kabupaten: Karo, Simalungun, and Deli Serdang. These investigations reveal that the provincial government has not yet drafted any new regulations concerning regional taxes and levies, as it is still preoccupied with drafting the legislation regarding its own organizational structure. Furthermore, the provincial government is still waiting for the release of the technical regulations that will support the implementation of regional autonomy, many of which have not yet been released by the central government. The provincial government is reluctant to release local regulations which lack clarity. If it were to become apparent that local regulations are in conflict with the legislation issued by the central government, the process of revision would be a considerable waste of time and money. The provincial government, however, plans to raise revenues by obtaining a share of the profits from those State Enterprises (BUMN) operating in the region, especially from the state plantation company, PT Perkebunan Nasional, and from special contributions from large private plantations. Till now, plantation companies have been the pride of North Sumatra, but have never been regarded as a significant source of local revenue because most of the relevant taxes, including value-added taxes, have been collected by the central government.

By contrast, following the release of the new policy on regional autonomy, the regional governments at the kabupaten level have begun to think seriously about ways to increase their local revenues. They consider that their financial capacity, especially their PAD, is the key to the successful implementation of regional autonomy. Consequently, the kabupaten governments have been very active in creating many new local regulations concerning taxes and levies. The SMERU team found that each of the three kabupaten visited were at different stages in the process of formulating those regulations. Kabupaten Deli Serdang has already enacted new perda and is currently preparing for their implementation. Kabupaten Simalungun has already drafted local

regulations that are still being discussed by the DPRD. Meanwhile, Kabupaten Karo's executive branch is only at the stage of preparing its draft plan of local regulations.

While the stage of their implementation may vary, the general impression from this study is that all kabupaten and kota throughout North Sumatra are currently attempting to increase their PAD through the creation of many types of taxes and levies. Within the next six months it is estimated that all these new regulations involving taxes and regional levies, will have been ratified and will be ready to be implemented in all kabupaten and kota.

The SMERU team has found no significant evidence to this point of any steps by either the provincial or the kabupaten and kota governments to put in place policies to regulate trade in any particular commodity.

The explanation given by the local government officials in Kabupaten Deli Serdang for the formulation of new perda on local taxes and levies is as follows:

1. The largest part of the DAU received is to be used for routine budgetary expenditure, leaving only Rp33.5 billion (or 10% of DAU) to be allocated to the development budget. The income from local revenues needs to be increased significantly so that the development budget can be expanded.
2. The government in Kabupaten Deli Serdang has deliberately created as many new local regulations as possible, in order to capture all potential revenue within the region. While there is concern about the negative impact that may result from creating these new regulations, the government believes that any problems will only become apparent after implementation. The local government is aware that the proposed local regulations may be in conflict with Law No. 34, 2000. However, if this occurs and there is a reprimand from the central government, then the regulations can be revised after further scrutiny of the detail of this new central government law.
3. All local government offices (dinas) have been compelled to formulate their own strategies to increase local revenues. The 2001 Regional Budget allocation to each dinas will be based on the amount of revenue each office contributes to the local revenue office. (The SMERU team believes that this policy could threaten basic public services since many of these sectors cannot be relied upon as a source of local revenues.)
4. Law No. 18 1997 is no longer accepted in the regions, as it is not in harmony with the spirit of decentralization and regional autonomy. Thus, many of the levies which were previously abolished under Law No. 18 1997 are now being reinstated in Kabupaten Deli Serdang. Meanwhile, Law No.34, 2000 which amended Law No. 18, 1997 has yet to be 'read' by local government officials. In other words, this new law is yet to become a reference source for assessing those local regulations which have already been drafted.

The enthusiasm for the implementation of regional autonomy has provided the impetus for regional governments to introduce various forms of new regulations which often disregard central government legislation. While Law No. 18, 1997 remains in force, many regional governments have begun to use the excuse of regional autonomy to

ignore this central government law (see point 4 above). Careful attention must be paid to the current situation, together with an effort to enforce central government legislation firmly. The central government has attempted this, but according to many in the regions, several central government laws on the implementation of regional autonomy are inconsistent or even in contravention of other higher legislation. For example, it is claimed that Presidential Decree No. 95, 2000, which revokes the authority of the kabupaten and kota over land matters, contravenes Article 11 Clause (2) of Law No. 22, 1999. Thus, in drafting their own regulations which are inconsistent with existing legislation, the regions seem to have learnt something from the central government's methods.

Irrespective of these inconsistencies, the SMERU team has identified a worrying trend to revert to an excessive regulatory environment which will create a high cost economy. The burden of these numerous new local regulations will fall most heavily upon farmers, traders, small producers and consumers.

RINGKASAN

Sepanjang era Orde Baru yang sentralistik, aparat daerah cenderung hanya menjadi "pelaksana" tugas-tugas pusat, tanpa ada ruang kewenangan yang memadai. Hal ini dirasakan oleh aparat daerah sebagai suatu kekangan, sehingga muncul keinginan untuk menampilkan diri sebagai "tuan di daerah sendiri." Salah satu kewenangan yang mendasar bagi pemda sebagai "tuan di daerah sendiri" adalah berupa kesempatan mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kaitan itu, pemda menerbitkan berbagai perda tentang pajak, retribusi, dan pungutan lain yang jumlahnya mendekati 200 jenis. Di samping itu, pemda juga mengeluarkan berbagai kebijakan di seputar kegiatan usaha, terutama melalui pengaturan kegiatan perdagangan. Misalnya, kebijakan ini termasuk alokasi rayonisasi penjualan teh di Jawa Barat, monopoli perdagangan jeruk di Kalimantan Barat, pemasaran produk lokal melalui koperasi unit desa (KUD) di Nusa Tenggara Timur, dan pelarangan jual-beli biji mete gelondongan dari Sulawesi Selatan. Kebijakan serupa dikeluarkan juga oleh pusat, seperti pengaturan monopoli cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dan kuota perdagangan ternak antar pulau.

Dalam prakteknya berbagai perda dan kebijakan tersebut menciptakan ekonomi biaya tinggi yang menghambat perkembangan ekonomi. Situasi ini pada gilirannya mengganggu iklim usaha dan memperlemah daya saing usaha di Indonesia. Di sektor pertanian keadaan itu berdampak menekan harga di tingkat petani dan produsen, serta meningkatkan harga di tingkat konsumen. Karena adanya kecaman dari banyak pihak, pemerintah pusat berusaha memperbaiki situasi itu dengan cara mengeluarkan perubahan pajak melalui Undang-undang (UU) No. 18, 1997 yang membatasi jenis pajak dan retribusi daerah. Krisis moneter yang terjadi sekitar akhir 1997 mendorong Pemerintah Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dalam rangka kesepakatan dengan IMF pada 15 Januari 1998. LoI ini mengoreksi semua kebijakan pemda dan pusat yang mendistorsi perekonomian melalui suatu program deregulasi, termasuk penghapusan pembatasan perdagangan antar wilayah. .

Krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi telah memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kedua instrumen itu secara bersungguh-sungguh. Berbagai jenis pungutan dihapus dan kebijakan yang mengganggu pasar dihentikan. Hasil dari kedua kebijakan itu berdampak positif pada iklim usaha, termasuk perbaikan penghasilan petani. Tetapi, di sisi lain pemerintah daerah menganggap bahwa kebijakan itu memangkas sumber PAD. Oleh karena itu, muncul tuntutan dari banyak pemda agar pemerintah pusat merevisi UU No.18, 1997. Tuntutan ini makin diperkuat oleh adanya kebijakan baru tentang desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22, 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25, 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat kemudian menyetujui tuntutan tersebut dengan mengeluarkan UU No. 34, 2000 sebagai revisi atas UU No. 18, 1997. UU baru ini memberi kesempatan lebih luas bagi daerah untuk mengeluarkan perda tentang pajak dan retribusi, meskipun (secara teoritis) tetap dibatasi oleh berbagai persyaratan ketat.

Pelaksanaan UU No. 22, 1999 dan UU No. 25, 1999 yang didukung oleh suasana reformasi telah meningkatkan semangat berotonomi di daerah, terlebih-lebih di

kabupaten dan kota. Aparat pemda cenderung melihat PAD sebagai sumber utama keberhasilan otonomi; karena itu berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan PAD. Dalam realisasinya, semangat pemda membuat perda tentang pajak dan retribusi muncul kembali. Keinginan pihak eksekutif menciptakan berbagai pajak dan retribusi daerah, cenderung mudah mendapat dukungan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama karena biaya operasional dewan, termasuk gaji mereka, bergantung pada PAD. Di beberapa daerah semangat pemda untuk meningkatkan PAD ini makin tinggi setelah daerah melihat bahwa dana alokasi umum (DAU) kurang memenuhi kebutuhan pemda. Selama ini DAU diharapkan menyediakan juga dana untuk pembangunan daerah. Namun dalam kenyataannya banyak kabupaten menerima DAU yang jumlahnya hanya cukup untuk membiayai kegiatan birokrasinya (gaji pegawai dan biaya operasional).

Dalam mengamati dinamika pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya terhadap iklim usaha, Tim SMERU melakukan penelitian di Propinsi Sumatera Utara. Selain tingkat propinsi, tim juga mengunjungi tiga kabupaten, yaitu Karo, Simalungun dan Deli Serdang. Hasil penelitian ini mencatat bahwa Pemda Sumut belum merumuskan rancangan peraturan daerah (raperda) baru tentang pajak dan retribusi. Mereka masih sibuk dengan raperda tentang struktur organisasinya. Selain itu Pemda Sumut masih menunggu peraturan teknis yang mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sampai sekarang masih banyak yang belum keluar. Pemda Sumut enggan mengeluarkan perda yang belum jelas petunjuknya. Sebab kalau kemudian perda tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan pusat, maka proses perbaikannya akan memerlukan banyak dana dan waktu. Pemda Sumut berusaha meningkatkan penghasilan daerah dengan cara memperoleh bagi hasil dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di daerahnya, terutama dari PT Perkebunan Nasional (PTPN) dan sumbangan khusus dari perusahaan perkebunan besar swasta (PPBS). Selama ini, kegiatan perkebunan merupakan kebanggaan Propinsi Sumut, tetapi belum dianggap memberi sumbangan yang berarti bagi penerimaan daerah karena pajak yang harus dibayar, termasuk pajak pertambahan nilai usaha perkebunan, hampir semuanya diterima oleh pusat.

Sebaliknya, di tingkat kabupaten, sejak keluarnya kebijakan baru tentang otonomi daerah pemda mulai memikirkan usaha meningkatkan PAD. Mereka menganggap kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada kemampuan keuangannya, terutama yang bersumber dari PAD. Oleh karena itu, pemda kabupaten sangat aktif menciptakan berbagai peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi. Di tiga kabupaten yang dikunjungi, Tim SMERU melihat perbedaan tingkat status penyusunan perda-perda tersebut. Kabupaten Deli Serdang sudah mengesahkan perda-perda baru dan sedang bersiap-siap untuk memberlakukannya. Kabupaten Simalungun sudah memiliki perda yang sudah disahkan DPRD, tetapi belum diundangkan dalam Lembaran Daerah. Sementara itu, Pemda Kabupaten Karo masih pada tahap penyusunan konsep raperda.

Walaupun tingkatan implementasinya berbeda, tetapi kesan umum yang diperoleh dari observasi ini bahwa kabupaten dan kota di Sumut tengah berusaha keras menambah PAD dengan menciptakan berbagai penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam enam bulan ke depan diperkirakan semua perda baru yang menyangkut pajak dan

retribusi daerah sudah akan disahkan dan siap untuk diberlakukan di semua kabupaten dan kota.

Sejauh ini Tim SMERU belum melihat adanya langkah nyata pemda, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, di Sumut untuk menerbitkan kebijakan yang bersifat mengatur tataniaga komoditi tertentu.

Penjelasan yang diberikan oleh para pejabat Pemda Kabupaten Deli Serdang mengenai alasan atas penerbitan perda-perda baru tentang pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Sebagian besar dari penerimaan DAU digunakan untuk anggaran rutin, sehingga hanya tersisa Rp33,5 milyar atau 10% dari DAU untuk anggaran pembangunan. Oleh karena itu pemasukan PAD perlu ditingkatkan sebesar mungkin guna menambah anggaran pembangunan.
2. Pemda Kabupaten Deli Serdang sengaja membuat sebanyak mungkin perda untuk menangkap semua potensi penerimaan di daerahnya. Kekhawatiran akan adanya dampak negatif dari perda-perda itu, bagaimanapun baru dapat diketahui setelah terlebih dulu diberlakukan. Pemda menyadari bahwa mungkin akan ada perda yang bertentangan dengan UU No. 34, 2000. Namun, kalau pun hal itu terjadi dan mendapat teguran dari pusat, perda tersebut dapat direvisi setelah mempelajari isi UU baru itu lebih lanjut.
3. Semua dinas dituntut menggali potensinya dalam meningkatkan penerimaan PAD. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2001 untuk setiap dinas, akan mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing dinas dalam pemasukan penerimaan pada kas daerah. (Tim SMERU melihat kebijakan ini dapat membahayakan pelayanan publik pada sektor kebutuhan dasar masyarakat, karena kebanyakan sektor tersebut tidak dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah.)
4. UU No. 18, 1997 tidak lagi diterima di daerah karena dianggap tidak relevan dengan semangat desentralisasi dan otonomi. Oleh karena itu, berbagai pungutan yang dulu dihapus oleh UU No.18, 1997 sekarang dihidupkan lagi di Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, UU No. 34, 2000 yang merevisi UU No. 18, 1997 belum “dibaca” oleh aparat pemda, atau dengan kata lain UU ini belum dijadikan acuan untuk menilai perda-perda yang berlaku sekarang.

Semangat tinggi dalam melaksanakan otonomi di beberapa daerah mendorong pemda melahirkan berbagai peraturan yang kerap kali mengabaikan perundangan yang lebih tinggi. Ketika UU No. 18, 1997 masih berlaku, dengan dalih otonomi daerah beberapa pemda mulai berani mengabaikan begitu saja UU pemerintah pusat tersebut (lihat butir 4 di atas). Suasana seperti ini harus dicermati dengan usaha penegakan peraturan perundangan secara tegas. Pemerintah pusat telah berusaha ke arah itu, tetapi menurut berbagai pihak di daerah, beberapa peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah yang dibuat pusat tidak sejalan satu sama lain, bahkan mengebiri peraturan lain yang lebih tinggi. Misalnya, Keppres No.95, 2000 yang menarik kembali sektor pertanahan sebagai kewenangan wajib kabupaten dan kota melanggar Pasal 11 Ayat 2 UU No. 22, 1999. Jadi dalam menyusun perdanya langkah-langkah yang dilakukan pemda sedikit banyak telah “belajar” dari cara pemerintah pusat memperlakukan peraturan perundangan.

Terlepas dari ketidakkonsistenan di atas, Tim SMERU menengarai adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan jika pemda kembali memberlakukan regulasi secara berlebihan, karena akan menciptakan situasi ekonomi biaya tinggi. Beban dari berbagai perda baru itu pada akhirnya akan jatuh terutama di pundak petani, pedagang, produser kecil, dan konsumen.

DAFTAR ISI

Bab	Halaman
TIM STUDI	ii
SUMMARY	iii
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
II. EVOLUSI SEPUTAR REGULASI	2
1. Sebelum UU No. 18, 1997 dan LoI 15 Januari 1998	2
2. Era UU No. 18, 1997 dan LoI 15 Januari 1998	4
3. Menjelang Implementasi UU No. 22 dan No. 25, 1999	11
III. AWAL IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH: Kasus Propinsi Sumatera Utara	15
1. Pengantar	15
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah	16
3. Pajak dan Retribusi Daerah	19
• Tingkat Propinsi	19
• Tingkat Kabupaten	22
3.4. Kecenderungan Dampak	35
IV. KECENDERUNGAN DI ERA OTONOMI	39
LAMPIRAN	42
DAFTAR BACAAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dihapus dan yang baru sesuai dengan UU No. 18, 1997	6
2. Penyebab penurunan PAD propinsi (Juta Rupiah)	11
3. Bentuk dan jumlah organisasi pemda kabupaten	17
4. Jenis pungutan formal yang membebani komoditi karet di Sumatera Utara	21
5. Daftar jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karo yang berlaku sekarang	23
6. Daftar jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karo yang pernah dihapus berdasarkan UU No. 18, 1997 dan statusnya sekarang	25
7. Raperda baru tentang retribusi yang dirancang dan diajukan Pemda Kabupaten Simalungun pada tahun 2000	29
8. Daftar jenis pajak dan retribusi yang sedang berlaku di Kabupaten Simalungun, hingga tahun 2000	30
9. Perda tentang pungutan di Kabupaten Deli Serdang yang disyahkan pada tahun 2000	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diatur Berdasarkan Perda Sebelum Berlakunya UU No. 18, 1997	42
II. Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dicabut Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.10, 1998	45
III. Tabel Analisis Dampak Deregulasi Terhadap Harga yang Diterima Petani dan Marjin Pedagang	47
IV. Isi Beberapa Perda Baru yang Terkait dengan Iklim Usaha Di Kabupaten Deli Serdang	50

DAFTAR SINGKATAN

ABT	Air Permukaan Tanah	NTT	Nusa Tenggara Timur
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	OKP	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Otda	Otonomi Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PAD	Pendapatan Asli Daerah
APT	Air Bawah Tanah	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
ASSR	<i>Agriculture Sector Strategy Review</i>		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Bangdes	Bantuan Pembangunan Desa	PBB-KB	Perusahaan Daerah Air Minum
BBN-KB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	PDAM	Produk Domestik Regional Bruto
BCM	Bima Citra Mandiri	PDRB	Pemerintah Daerah
BKIA	Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak	Pemda	Peraturan Daerah
	Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh	Perda	Pemantauan Reformasi Struktur Ekonomi
BPPC	Badan Usaha Milik Negara	Persepsi	dan Program Deregulasi Daerah
BUMN			
CPIS	<i>Centre for Policy and Implementation Studies</i>		
CPO	<i>Crude palm oil</i>	PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
Dati	Daerah Tingkat	PKS	Pabrik Kelapa sawit
DAU	Dana Alokasi Umum	PP	Peraturaran Pemerintah
Depdagri	Departemen Dalam Negeri	PPh	Pajak Penghasilan
Dirjen	Direktur Jenderal	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Dispenda	Dinas Pendapatan Daerah	PPN	Perusahaan Perkebunan Negara
Ditjen	Direktorat Jenderal	PPS	Perusahaan Perkebunan Swasta
DLLAJ	Dinas Lalu-lintas Angkutan Jalan	PT	Perseroan Terbatas
DOC	<i>Day One Chicken</i>	PU	Pekerjaan Umum
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pungli	Pungutan liar
DRM	Daftar Rekanan Mampu		Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
		PUOD	
Gapki	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit	Puskud	Pusat Koperasi Unit Desa

	Indonesia		
Gapkindo	Gabungan Pengusaha Karet Indonesia	PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
HO	<i>Hinder Ordonantie</i>	RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
IMB	Izin Mendirikan Bangunan		
IMF	<i>International Monetary Fund</i>	Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
Inpres	Instruksi Presiden	Rp	Rupiah
Jabar	Jawa Barat	RSS	<i>Rubber Smoked Sheet</i>
Jatim	Jawa Timur	s/d	sampai dengan
Kalbar	Kalimantan Barat	SDA	Sumber Daya Alam
Kadinda	Kamar Dagang dan Industri Daerah	SDM	Sumber Daya Manusia
Kalsel	Kalimantan Selatan	SetJen	Sekretariat Jenderal
Keppres	Keputusan Presiden	Setwilda	Sekretariat Wilayah Daerah
KGP	Kapas Garuda Putih	SHU	Sisa Hasil Usaha
KK	Kartu Keluarga	SIM	Surat Izin Mengemudi
KKN	Korupsi, kolusi, dan nepotisme	SK	Surat Keputusan
			<i>Social Monitoring and Early Response Unit</i>
KSO	Kerjasama Operasional	SMERU	
KTP	Kartu Tanda Penduduk	SPKT	Sumbangan Pihak Ke tiga
KUD	Koperasi Unit Desa	STNK	Surat Tanda Nomer Kendaraan
LoI	<i>Letter of Intent</i>	Sulut	Sulawesi Utara
Mendagri	Menteri Dalam Negeri	SWK	Simpanan Wajib Khusus
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat	TA	Tahun Anggaran
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak	t.a.d	tidak ada data
NSRP	<i>North Sumatera Regional Program</i>	TBS	Tandan Buah Segar
NTB	Nusa Tenggara Barat		

I. PENDAHULUAN

Memasuki dekade 1980, perekonomian Indonesia mulai banyak dibebani pungutan dan pengaturan (regulasi), yang makin lama dirasakan makin berlebihan. Sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan mayoritas rakyat pun tidak terlepas dari beban tersebut yang pada gilirannya mengganggu mekanisme pasar. Akibatnya, proporsi harga yang diterima petani relatif kecil dibanding dengan harga yang berlaku di pasar (harga konsumen). Keadaan ini memperlemah insentif bagi petani untuk meningkatkan produksinya.

Pada pertengahan 1996, setahun sebelum terjadi krisis ekonomi di Indonesia, muncul kritik tajam dan luas dari berbagai pihak, terutama pengusaha, mengenai persoalan ekonomi biaya tinggi. Salah satu penyebab yang banyak dikemukakan waktu itu adalah adanya berbagai pungutan resmi oleh pemerintah (pusat dan daerah) atau swasta (misalnya, asosiasi pengusaha) dan pungutan tidak resmi atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum aparat sipil dan militer maupun para preman.

Menjelang terjadinya krisis moneter, sebenarnya pemerintah mulai berupaya mengefisienkan perekonomian melalui berbagai kebijaksanaan yang lebih terbuka guna mendorong iklim usaha yang kompetitif. Beberapa langkah penting ke arah itu adalah dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 18, 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada 15 Januari 1998, atau lima bulan setelah krisis moneter, Pemerintah Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dalam rangka pemberian pinjaman oleh International Monetary Fund (IMF).

Pemberlakuan UU No. 18, 1997 bukan hanya mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dipikul masyarakat, tetapi juga praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang mengikutinya. Pelaksanaan LoI telah menghapus berbagai bentuk pengaturan yang menghambat dinamika perekonomian. Deregulasi perekonomian melalui UU No. 18, 1997 dan LoI telah membantu menciptakan angin segar bagi perbaikan iklim usaha. Kebijakan deregulasi tersebut dilakukan menjelang krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi. Krisis itu kemudian juga mengubah iklim politik, bahkan memaksa terjadinya perubahan era pemerintahan.

Di masa lalu, Era Pemerintahan Orde Baru yang sentralistis dalam jangka pendek dan menengah berhasil menstabilkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi nasional. Tetapi, dalam jangka panjang sistem ini membuat kondisi politik, sosial, dan ekonomi rentan terhadap konflik, bahkan mengarah ke disintegrasi bangsa. Situasi itu dituntut untuk segera direformasi dengan kebijakan desentralistis dan otonomi daerah. Tuntutan ini telah melahirkan UU No. 22, 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25, 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Euforia reformasi dan semangat tinggi dalam melaksanakan otonomi daerah dikhawatirkan dapat mengganggu usaha deregulasi perekonomian. Kekhawatiran itu didasarkan pada kenyataan bahwa para birokrat yang melaksanakan kedua UU baru ini adalah juga mereka yang berpuluh tahun terbiasa menjalankan pemerintahan dengan pendekatan kekuasaan. Sampai sekarang gejala itu masih terlihat, misalnya, melalui dua hal berikut.

Pertama, penyiapan peraturan pendukung bagi pelaksanaan otonomi daerah oleh pusat berlangsung lambat. Sementara itu, di antara peraturan yang sudah dikeluarkan ada yang dikritik sebagai mengabaikan peraturan yang lebih tinggi. Keterlambatan dan pelanggaran ini oleh daerah diartikan bahwa pejabat pusat masih “setengah hati” dalam melaksanakan otonomi daerah. Kedua, banyak pejabat daerah yang melihat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kesempatan memperoleh kewenangan besar. Mereka cenderung memanfaatkan kekuasaan di daerah seperti di “sebuah negeri yang baru memperoleh kemerdekaannya.” Pada kondisi seperti ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan mendekatkan, mengefektifkan, dan mengefisienkan pelayanan kepada rakyat menjadi kabur.

Tulisan ini merupakan rekaman perjalanan usaha dan arah deregulasi perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor perdagangan regional dalam kaitannya dengan perkembangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

II. EVOLUSI SEPUTAR REGULASI

1. SEBELUM UU NO. 18, 1997 DAN LOI 15 JANUARI 1998¹

Era Pemerintahan Orde Baru secara kebetulan didukung oleh meningkatnya harga minyak bumi di pasaran dunia. Penerimaan negara yang besar memberi keleluasaan kepada pemerintah (pusat) untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Kondisi itu telah pula meningkatkan kredibilitas pemerintah untuk menjadi penerima hutang luar negeri. Kegiatan pembangunan dengan dana besar itu dilaksanakan dengan pendekatan sentralistik, seragam secara nasional, dan segala sesuatunya diatur dan diputuskan oleh pemerintah. Keseragaman memang dapat lebih memudahkan pengaturan, tetapi penyeragaman atas realitas yang nyata-nyata berbeda, ternyata menimbulkan kerumitan dan membuat arah dan hasil pembangunan sulit diduga. Cara pendekatan pembangunan seperti ini membuat rakyat tergantung kepada pemerintah. Rakyat yang dibiarkan sebagai penadah hasil pembangunan makin lama makin kehilangan kemampuan untuk ikut berperan mengawasi hiruk-pikuknya pembangunan. Akibatnya, dana minyak dan hutang luar negeri yang besar itu menjadi arena KKN.

Kondisi itu telah mendorong aparat pemerintah menjadi penguasa atas rakyat. Kemudian lahir kebutuhan untuk mempertahankan kepentingan melalui pengawasan dan pengaturan berbagai segi kehidupan rakyat. Ketika dana minyak dan hutang luar negeri tidak lagi mudah diperoleh, dengan dukungan kekuasaan yang makin besar atas rakyat, maka kegiatan ekonomi rakyat (kecil) pun dijadikan sumber penerimaan pemerintah. Aparat pemerintah, pusat dan daerah, yang berciri KKN itu secara berlebihan mengembangkan berbagai peraturan dan pungutan. Beberapa contoh penting dari peraturan yang dimaksud adalah: 1) pemberian monopoli perdagangan cengkeh kepada

¹ Bagian ini ditulis berdasarkan laporan-laporan: Syaikh Usman (Oktober 1994), Tim Interdep Deregulasi Nasional Bidang Pendapatan Daerah (Juni 1995), CPIS (September 1996), dan ASSR (Maret 1998).

Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC); 2) pemberian hak monopoli perdagangan jeruk di Kalimantan Barat kepada Kelompok Humpus dan kemudian diambil alih Kelompok Bimantara bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD); 3) keharusan menjual produk lokal ke KUD di Nusa Tenggara Timur (NTT); 4) rayonisasi pemasaran teh di Jawa Barat (Jabar); 5) kuota perdagangan ternak antar pulau; 6) sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI), dan lain-lain.

Dalam hal pungutan, pemda memberlakukan jenis pajak dan retribusi yang beragam (lihat Lampiran I). Pajak yang pernah dipungut propinsi di seluruh Indonesia sebanyak enam jenis, dan yang dipungut kabupaten/kota sebanyak 36 jenis. Sementara itu, pungutan retribusi yang dipungut propinsi mencapai 58 jenis dan oleh kabupaten/kota sebanyak 134 jenis. Dari semua jenis retribusi tersebut, rata-rata di setiap propinsi memberlakukan sekitar 20 jenis dan di kabupaten dan kota 50 jenis.

Di samping pungutan pajak dan retribusi tersebut di atas, masih ada pungutan lain yang dikenal dengan sebutan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK). Pungutan ini dikenakan baik oleh pemda propinsi maupun kabupaten dan kota. Pungutan ini umumnya tidak memiliki kejelasan baik dari segi dasar penetapan tarifnya maupun dari segi manfaat dan pengelolannya. Di beberapa daerah, sumbangan ini, diatur dengan perda yang isi pasal-pasalanya sangat umum dan selanjutnya gubernur atau bupati secara leluasa mengelolanya lebih lanjut melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran.

Hasil pungutan yang beraneka ragam itu ternyata sedikit saja yang potensial. Kenyataan ini terlihat dari kontribusi PAD propinsi yang pada awal dekade 1990 sekitar 25% dari penerimaan APBD, dan di kabupaten dan kota sekitar 15%. Jika dibandingkan dengan PDRB non migas, PAD propinsi adalah sebesar 3,2%, sementara PAD kabupaten dan kota adalah sebesar 2,8% dari PDRB non migas.

Meskipun jenis pungutan daerah begitu banyak, namun penelusuran atas berbagai pungutan di daerah memperlihatkan bahwa pungutan pemda pada beberapa sektor penerimaan yang potensial, dalam kenyataannya merupakan bagian yang relatif kecil dibandingkan pungutan pusat di daerah.² Pada sektor kehutanan di Propinsi Riau, misalnya, dari 17 jenis pungutan hanya enam yang berstatus pungutan pemda. Pada sektor industri tekstil dan produk tekstil di Propinsi Jabar, dari 35 jenis pungutan hanya 15 pungutan pemda. Pada sektor perkebunan (karet, CPO) di Propinsi Riau, dari 15 jenis pungutan hanya tiga pungutan pemda. Pada sektor kehutanan, dari 54 jenis pungutan hanya 20 jenis yang merupakan pungutan pemda.

Pelaksanaan jenis-jenis pungutan itu menimbulkan banyak keluhan, khususnya dari kalangan pengusaha. Hal yang umumnya mereka keluhkan adalah tentang kewajiban yang harus dipenuhi yang tidak seimbang dengan pelayanan yang diberikan. Penatalayanan pungutan yang birokratis, dengan banyak prasyarat, serta tidak transparannya tarif dan dasar pungutan (pajak, retribusi, dan sumbangan), kerap kali memaksa masyarakat pada pilihan membayar kewajiban dengan tarif tidak resmi, relatif

² Namun, karena jenisnya sangat banyak dan orang tidak membedakan antara pungutan daerah dan pungutan di daerah yang dilakukan oleh instansi pusat (vertikal), pihak swasta, dan asosiasi pengusaha, maka kritik tentang pungutan di daerah selalu ditujukan kepada pemda.

lebih mahal, dan menyakitkan. Namun, kadang-kadang wajib bayar pungutan dapat juga merundingkan besarnya biaya yang harus dibayar. Keadaan seperti itu, di satu pihak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, di pihak lain membuat sebagian penerimaan pemerintah (pusat dan daerah) tidak masuk ke Kas Negara atau Kas Daerah. Pada titik ini, ciri KKN birokrasi Pemerintah Indonesia mencapai puncaknya, bahkan dikenal sebagai salah satu birokrasi yang terkorup di dunia.

Akibat pelaksanaan kebijakan yang “tidak ramah pasar” itu, maka sampai bagian akhir dekade 1990, tata niaga produk domestik, termasuk komoditi pertanian rakyat, mengalami distorsi cukup parah dan membuat iklim usaha kurang nyaman dan tidak kompetitif. Bersamaan dengan itu, kecenderungan ke arah globalisasi ekonomi menuntut kestabilan ekonomi nasional dan daerah dengan tingkat perkembangan cukup tinggi. Oleh karena itu, langkah deregulasi dan debirokratisasi guna memberikan kemudahan dan kenyamanan berusaha menjadi tuntutan para pelaku ekonomi. Tuntutan itu kemudian makin diperkuat oleh krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Semua itu telah mendorong pemerintah untuk mengoreksi berbagai kebijakan yang “tidak ramah pasar”. Kebijakan yang dimaksud kemudian dituangkan dalam program deregulasi yang antara lain melalui dua keputusan pokok, yaitu: 1) UU No. 18, 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 2) Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dalam rangka penerimaan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) oleh Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 15 Januari 1998.

Dapat diduga bahwa dalam jangka pendek, kebijakan itu akan menurunkan PAD, tetapi dalam jangka panjang diharapkan akan berdampak positif. Pertumbuhan investasi di daerah dapat meningkat bila berkembang iklim usaha yang menarik bagi dunia usaha. Kondisi semacam itu mensyaratkan adanya perampingan jenis pungutan, penyempurnaan struktur tarif, pembebasan hambatan perdagangan antar daerah, dan penyederhanaan penatalayanan yang selama ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Investasi yang diharapkan meningkat sejalan dengan perbaikan iklim usaha itu akan diikuti kenaikan PDRB yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

2. ERA UU NO. 18, 1997 DAN LOI 15 JANUARI 1998³

Deregulasi yang dilakukan baik melalui UU No. 18, 1997 maupun LoI tidak dengan sendirinya menggulirkan perbaikan perekonomian masyarakat atau penghapusan hambatan perdagangan. Segala isi ketetapan dan kesepakatan itu masih memerlukan dukungan pengaturan melalui berbagai keputusan pemerintah (daerah). Kemudian setelah semua peraturan yang diperlukan diumumkan, itupun belum berarti segala sesuatu berjalan sebagaimana bunyi aturannya. Proses, metode, dan cara pelaksanaan deregulasi yang telah diputuskan itu merupakan faktor penentu dalam pelaksanaannya di lapangan.

³ Bagian ini ditulis berdasarkan hasil Studi PERSEPSI DAERAH (Pemantauan Reformasi Struktur Ekonomi dan Program Deregulasi Daerah) yang dilakukan Tim SMERU antara Nopember 1998 sampai Nopember 1999 di 14 propinsi dan 43 kabupaten.

Pelaksanaan UU No. 18, 1997

Menjelang pemberlakuan UU No. 18, 1997 (dan didorong oleh adanya LoI), pada 23 Maret 1998 dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 9, 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan Antar Dati I dan Dati II/Pulau, serta Instruksi Mendagri No. 10, 1998 mengenai Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebanyak 19 jenis pajak daerah dan 54 jenis retribusi daerah dicabut, 10 jenis pajak dan 31 jenis retribusi di antaranya terkait erat dengan regulasi perekonomian atau perdagangan produk hasil pertanian (lihat Lampiran II).⁴

Pelaksanaan UU No. 18, 1997 sebenarnya ditentang oleh daerah karena banyak sumber penerimaan PAD yang potensial terpaksa dihapus. Walaupun mereka tetap melaksanakannya, itu tidak lain karena suasana sentralistis sangat kuat mempengaruhi dan menekan daerah. Bahkan Mendagri waktu itu sempat mengancam akan memecat kepala daerah jika mereka tidak melaksanakan UU tersebut. Dalam hal ini harus diakui pula bahwa tekanan kepada daerah untuk secara konsisten melaksanakan UU tersebut lebih dipicu oleh adanya LoI.

Secara hukum perundangan, semua pemda yang dikunjungi Tim SMERU, baik propinsi maupun kabupaten, sudah menghapus pajak dan retribusi yang tidak terkait dengan UU No. 18, 1997. Cara penghapusannya ada yang hanya mengacu pada aturan perundangan yang ada tanpa mengeluarkan keputusan lokal, dengan cara mengeluarkan instruksi/keputusan kepala daerah, atau dengan mengeluarkan perda. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara pemda terhadap kedudukan perda dalam hirarki perundangan Indonesia. Ada pemda yang sepenuhnya mengakui bahwa perda berada di bawah peraturan formal yang dikeluarkan pemerintah atasan.⁵ Sebaliknya, ada pula yang memandang bahwa perda sepenuhnya merupakan wewenang daerah dalam kerangka otonomi, oleh karena itu, perda harus dicabut dengan perda.

Pada Tabel 1 dapat dilihat jumlah jenis pungutan yang dihapus di setiap propinsi, kabupaten, dan kota. Rata-rata lebih dari 50% jenis pungutan yang ada terpaksa harus dihapus. Penghapusan ini tentu saja berakibat mengurangi perolehan PAD. Namun, makin banyak jenis pungutan yang dihapus, tidak berarti makin besar PAD yang hilang, karena selama ini banyak jenis pungutan yang tidak potensial, atau bahkan tidak ada realisasinya.

Penetapan jenis pajak dan retribusi yang boleh dipungut berdasarkan UU No. 18, 1997 juga banyak disorot pemda. Jenis pajak dan retribusi yang boleh dipungut oleh pemda disamaratakan untuk seluruh Indonesia. Kebijakan ini melahirkan penilaian seakan-akan Pusat tidak mengakui perbedaan (potensi) daerah. Sehingga melahirkan penilaian negatif pada UU No. 18, 1997 yang dianggap tidak kondusif bagi pelaksanaan otonomi daerah.

⁴ Instruksi Mendagri ini juga menyebutkan bahwa apabila masih ada perda yang tidak terkait dengan UU No. 18, 1997 yang belum tercantum pada Instruksi ini, maka perda tersebut termasuk yang harus dicabut.

⁵ Surat kawat pun kadang-kadang diperlakukan seperti peraturan formal oleh aparat pemda.

Tabel 1. Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dihapus dan yang baru sesuai dengan UU No. 18, 1997

Propinsi/Kabupaten	Jumlah Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah			% Dihapus thd Awal
	Awal	Dihapus	Baru ^{*)}	
1. Jawa Barat	t.a.d	t.a.d	t.a.d	-
1.1 Sukabumi	40	22	t.a.d	55
1.2 Bandung	63	39	t.a.d	62
1.3 Garut	t.a.d	t.a.d	t.a.d	-
2. Jawa Tengah	33	19	1	58
2.1 Brebes	42	27	4	64
2.2 Temanggung	28	14	3	50
2.3 Klaten	37	18	2	49
3. Yogyakarta	28	11	1	39
3.1 Gunung Kidul	30	22	3	73
4. NTB	20	11	8	55
4.1 Lombok Timur	36	22	10	61
4.2 Bima	41	28	17	68
4.3 Sumbawa	42	34	7	81
5. Sulawesi Selatan	26	20	1	77
5.1 Bone	38	26	5	68
5.2 Polmas	34	17	t.a.d	50
6. Sulawesi Utara	31	21	3	68
6.1 Gorontalo	37	22	13	59
6.2 Minahasa	33	18	15	55
7. Riau	18	15	3	83
7.1 Bengkalis	40	16	6	48
8. Sumatra Utara	41	33	11	80
8.1 Karo	35	24	13	69
9. Kalimantan Barat	25	18	3	72
9.1 Sambas	33	24	6	73
10. Kalimantan Selatan	31	21	3	68
10.1 Hulu Sungai Tengah	24	18	2	75
11. Jawa Timur	t.a.d	24	7	-
11.1 Malang	42	36	9	86
11.2 Sampang	46	26	12	57
12. Sumatera Selatan	24	19	12	79
12.1 Muba	28	16	16	57
12.2 OKI	24	12	21	50
13. Jambi	20	15	3	75
13.1 Kerinci	26	21	18	81

Keterangan: ^{*)} = Data tergantung pada waktu pelaksanaan kunjungan lapangan
t.a.d. = tidak ada data.

Sumber: SMERU, Desember 1999.

Sebaliknya ada pula sebagian pemda yang menganggap penghapusan berdampak positif, karena menghapus berbagai jenis pungutan yang tidak efisien karena biaya pemungutannya lebih besar dibanding hasilnya.⁶ Kabupaten dan kota merasa optimis dengan dilimpahkannya Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang sebelumnya merupakan pungutan propinsi, dapat memperbaiki PAD mereka. Sementara di tingkat propinsi harapan ditujukan pada perolehan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang merupakan jenis pajak baru,⁷ serta Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB) yang tidak lagi dibagihasilkan dengan kabupaten dan kota. Namun pada kenyataannya pelaksanaan ketiga jenis pajak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pemberlakuan PBB-KB tidak sesuai dengan rencana karena pencairannya kerap kali tidak tepat waktu dan pemungutannya dilakukan oleh pusat (Departemen Keuangan) yang kemudian di transfer ke kas daerah (propinsi, kabupaten, dan kota). Daerah juga tidak mengetahui secara pasti data konsumsi bahan bakar yang seharusnya menjadi dasar perhitungan mereka.

Beberapa hambatan yang dihadapi pemda dalam proses pengesahan perda adalah berkenaan dengan: 1) Pengesahan perda yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan harus dikonsultasikan dengan Departemen Keuangan (Depkeu), sehingga memerlukan waktu lama.⁸ 2) Tingginya permintaan pengesahan perda, ada indikasi bahwa proses pengesahan ini melahirkan “praktek setor orang daerah kepada orang pusat.” 3) Adanya perbedaan pandangan dalam pengesahan perda di Pusat/Depdagri sendiri. Hal ini terlihat dari perbedaan arahan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemerinatahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Depdagri dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal (SetJen) Depdagri.

Pelaksanaan *Letter of Intent* (LoI)

Beberapa butir LoI menyangkut deregulasi usaha dan perdagangan komoditi pertanian yang selama ini telah menghambat dan mendistorsi pasar meliputi:

1. Pembubaran BPPC dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 21, 1998 terhitung mulai 2 Pebruari 1998.
2. Pelarangan pengenaan pungutan atas barang ekspor dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1, 1998 terhitung mulai 21 Januari 1998. Pelaksanaan Inpres ini saling mendukung dengan UU No. 18, 1997.

⁶ Selama ini ada beberapa jenis pajak daerah yang dipungut atas perintah UU. Pemda yang tidak melakukannya dapat dinilai sebagai “tidak melaksanakan atau bahkan melanggar UU”. Misalnya, Ordonansi 1936 tentang Pajak Potong, UU No. 12, 1947 tentang Pajak Radio, dan UU No. 74, 1958 tentang Pajak Bangsa Asing.

⁷ PBB-KB juga menjadi sumber penerimaan (pajak bagi hasil) untuk kabupaten dan kota.

⁸ Menurut SK Mendagri No. 171, 1997 tentang Prosedur Pengesahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila Mendagri tidak memberi jawaban apapun setelah tenggang waktu tertentu (enam bulan), maka daerah dapat mengesahkan perda dengan SK Kepala Daerah. Namun, selama ini pada umumnya pemda kurang “berani” memanfaatkan SK ini.

3. Pencabutan larangan perdagangan komoditi antar propinsi dan kabupaten/pulau dan pencabutan kebijakan tataniaga yang diatur oleh propinsi dan kabupaten dengan Inpres No. 2, 1998 terhitung mulai 21 Januari 1998.
4. Penghentian kewajiban menanam tebu (Program TRI) dengan Inpres No. 5, 1998 terhitung 21 Januari 1998.
5. Sistem kuota yang membatasi perdagangan ternak potong dihapus terhitung mulai September 1998. Melalui Surat DirJen Peternakan Departemen Pertanian (Deptan) No. TN 120/21/A/0299 tanggal 23 Februari 1999 wewenang pengaturan ini hanya digeser dari DirJen Peternakan kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi.⁹

Selain itu, berdasarkan pengamatan Tim Persepsi Daerah SMERU, diketahui beberapa deregulasi yang dikeluarkan pemda, antara lain:

1. Penghapusan tataniaga hasil produksi rakyat di NTT yang diharuskan melalui KUD dengan SK Gubernur NTT No. 18/KEP/HK/1998.
2. Penghapusan pengaturan tataniaga jeruk di Kalbar melalui SK Gubernur Kalbar No. 21, 1998.
3. Pencabutan penunjukan satu asosiasi untuk menarik retribusi perdagangan ikan di Bengkalis dengan SK Gubernur Riau No. Kpts. 237/VI/1998.

Beberapa Peraturan yang Berpotensi Mengganggu Mekanisme Pasar

Ketidakrelaan daerah terhadap pelaksanaan UU No. 18, 1997 karena berdampak pada penurunan PAD, memunculkan upaya yang berpotensi menghambat pelaksanaan deregulasi, antara lain:

1. Upaya pemda mengintensifkan dan mengektensifkan penerimaan melalui Sumbangan Pihak Ketiga. Sumbangan ini tidak dihapus karena tidak termasuk dalam kategori pajak ataupun retribusi.
2. Penggeseran retribusi yang dihapus ke dalam perda baru dengan nama baru.
3. Pada proses pengenaan pajak atau retribusi resmi, masih sering diikuti dengan pungutan informal.
4. Masih terdapat banyak pungutan informal di jalur transportasi yang dilakukan oleh oknum polisi, tentara, Dinas Lalu Lintas Air dan Jalan Raya (DLLAJR), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan bahkan preman.

Demikian pula berkaitan dengan LoI, ada beberapa hal yang keberadaannya tidak secara tegas dicabut yang memungkinkan akan mengganggu dan masih bertentangan dengan pelaksanaan isi kesepakatan tersebut, antara lain:

⁹ Pemberlakuan sistem kuota tidak pernah benar-benar dipatuhi. Dalam prakteknya pelanggaran terhadap kuota sering terjadi. Menurut pedagang ternak di NTB, misalnya, pengaturan kuota tidak lebih dari sekedar alat bagi aparat terkait untuk melakukan pungutan informal. Kuota dapat juga diperdagangkan antar pedagang dengan tarif kesepakatan.

1. *Pengaturan tentang kemitraan.* Misalnya, SK Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 68, 1998 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau dan SK Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) tentang kapas yang harus bermitra dengan PT Kapas Garuda Putih (KGP; lokasi di Bulukumba).
2. *Berbagai pengaturan Pemda tentang usaha dan pemasaran produksi rakyat yang sudah dibekukan (tidak efektif lagi), tetapi tidak secara resmi dicabut.* Misalnya, SK Gubernur Sulsel tentang biji mete yang menginstruksikan kepada pembeli agar tidak membeli biji mete gelondongan. Namun dalam kenyataannya hampir seluruh biji mete yang diantarpulaukan, termasuk yang di ekspor ke India, masih dalam bentuk gelondongan. Kebijakan serupa juga diberlakukan pada komoditi kakao.
3. *Usaha pengaturan mutu hasil pertanian dan pelestarian (ternak).* Salah satu contohnya adalah Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) No. 18, 1996 tentang Larangan Memproduksi dan Memperjualbelikan Karet Jenis Scrap yang Terkontaminasi. Instruksi ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi limbah pabrik. Tetapi ketika semua kendaraan yang mengangkut karet diperiksa di beberapa tempat pada jalur transportasinya, maka muncul persoalan “pungli” di jalan raya.
4. *Pengaturan mengenai pola tanam.* Masih banyak daerah yang mengatur pola tanam dengan alasan untuk membantu petani. Namun, banyak petani mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat seringkali dilatari anggapan kemampuan petani masih rendah. Misalnya, Kabupaten Lombok Timur NTB melakukan pengaturan “pola tanam dan tata tanah” melalui Perda No. 8, 1990.

Dampak Deregulasi

Secara garis besar dampak pelaksanaan UU No. 18, 1997 dan beberapa butir LoI dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 1) dampak bagi masyarakat luas terutama bagi produsen/petani dan pedagang yang selama ini menjadi objek pemberlakuan regulasi, dan 2) dampak yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah (PAD).

Dampak deregulasi terhadap harga yang diterima petani. Pelaksanaan deregulasi ekonomi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perekonomian melalui upaya pengurangan faktor regulasi yang menjadi sumber distorsi pasar. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian rakyat, terutama bagi produsen/petani yang selama ini dianggap sebagai pihak yang sering dirugikan.

Pelaksanaan deregulasi berpengaruh terhadap perbaikan sistem tataniaga beberapa komoditi pertanian. Paling tidak ada dua hal utama yang mengarah pada semakin berkurangnya distorsi pasar dalam perdagangan beberapa komoditi pertanian, yaitu:

1. Perdagangan komoditi pertanian makin bebas dan alternatif tempat petani menjual hasil pertaniannya makin banyak sehingga meningkatkan posisi tawar petani.
2. Berkurangnya pungutan resmi dan tidak resmi telah mengurangi biaya tataniaga, sehingga biaya yang diperhitungkan pada harga beli pedagang di tingkat petani akan berkurang.

Data empiris menunjukkan bahwa setelah deregulasi, proporsi harga komoditi di tingkat petani mengalami kenaikan cukup berarti. Sekitar 58% dari petani yang diwawancarai di 43 kabupaten menerima kenaikan proporsi harga sekitar 1% hingga 10%, dan 33% lainnya menerima peningkatan sekitar 10% hingga 32% (lihat Lampiran III Tabel A).

Dampak terhadap margin pedagang. Margin distribusi perdagangan komoditi pertanian cenderung menurun setelah dilakukan deregulasi. Sekitar 64% dari pedagang yang diwawancarai mengemukakan adanya penurunan biaya perdagangan antara 1% hingga 10%. Artinya, deregulasi berdampak lebih mengefisienkan distribusi perdagangan (lihat Lampiran III Tabel B). Dengan tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh pedagang, harga penjualan di tingkat konsumen menjadi lebih rendah atau harga pembelian dari petani menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam mekanisme distribusi barang dari produsen ke konsumen (lihat Lampiran III Tabel C.). Bagi pedagang keuntungan tidak perlu maksimal pada setiap unit barang, tetapi lebih pada total keuntungan dari maksimalisasi volume penjualan yang tercipta akibat menurunnya harga penjualan per unit barang. Dengan demikian konsumen memiliki daya beli yang lebih tinggi.

Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen sumber PAD yang penting. Oleh karenanya pencabutan berbagai sumber penerimaan ini oleh UU No. 18, 1997 umumnya dirasakan berat oleh daerah. Implementasi UU ini yang bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi (dan masih berlangsung sampai sekarang) makin mempersulit daerah dalam mencapai target perolehan PAD. Untuk melihat dampak UU No. 18, 1997 terhadap penerimaan daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) dilakukan dengan membandingkan nilai penerimaan PAD sebelum deregulasi (TA 1997/98) dan sesudah deregulasi (TA 1998/99). Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa dampak deregulasi terhadap PAD di setiap daerah tidak paralel dengan jumlah jenis pajak dan retribusi yang dihapus. Besar kecilnya dampak deregulasi terhadap PAD sangat tergantung pada struktur dan jenis sumber penerimaan setiap daerah.

Tingkat propinsi

Pada TA 1998/99 rata-rata PAD propinsi (sample) mengalami penurunan sebesar 31%. Faktor utama penyebabnya ternyata bukan karena pelaksanaan UU No. 18, 1997, melainkan lebih diakibatkan oleh kondisi krisis ekonomi (umumnya disebabkan oleh menurunnya pos penerimaan BBN-KB secara tajam). Penghapusan berbagai pajak dan retribusi daerah di propinsi ternyata hanya memberikan kontribusi penurunan PAD rata-rata sebesar 13%. Dalam hal ini perlu dicatat pula bahwa dalam angka 13% tersebut, sebagian besar (85%) sebenarnya tidak benar-benar hilang, melainkan dialihkan sebagai sumber penerimaan bagi daerah kabupaten dan kota, yaitu Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), dan Pajak Pemanfaatan Air permukaan Tanah (APT). Sebagai gambaran, Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah sumber penerimaan yang benar-benar hilang dari propinsi rata-rata sekitar 2%.

Tabel 2. Penyebab penurunan PAD propinsi (Juta Rupiah)

Propinsi	PAD			Faktor Penyebab			PBB-KB 1998/99
	1997/98	1998/99	Penurun an ^{a)}	Krisis Ekonomi	UU No.18, 1997		
					Ke Dati II	Dihapus ^{b)}	
Riau	129.860,3	95.388,40	34.471,9	33.117,4	21.976,3	1.567,5 (1,2%)	973,2
Jambi	34.126,9	21.346,90	12.780,1	11.377,8	2.752,8	685.4 (2,0%)	484,0
Kalsel	56.993,3	38.940,80	18.052,5	14.103,0	9.324,8	1.064,9 (1,9%)	501,0
Sulsel	102.794,0	67.938,30	34.856,1	25.645,5	13.197,1	3.852,5 (3,7)%	758,2

Keterangan: ^{a)} = Jumlah penurunan PAD tidak sama dengan penjumlahan faktor penyebab, karena beberapa pos penerimaan PAD lainnya mengalami peningkatan.

^{b)} = Angka dalam kurung merupakan prosentase sumber pendapatan yang dihapus terhadap total realisasi PAD TA 1997/1999.

Sumber: SMERU, Desember 1999.

Kompensasi penerimaan dalam bentuk PBB-KB tidak mampu menutup jumlah sumber penerimaan PAD yang hilang. Oleh karenanya kalangan Pemda propinsi umumnya menghendaki agar diberikan kompensasi yang lebih besar. Untuk PBB-KB, misalnya, seharusnya pajak ini hanya dialokasikan untuk pemda propinsi saja, karena pemda kabupaten dan kota sudah banyak mendapatkan kompensasi pendapatan, seperti Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak ABT dan APT. Bagi pemda propinsi, kebijakan demikian dirasakan tidak fair, karena propinsi harus “berkorban” terlalu besar untuk pemda kabupaten. Seharusnya yang “berkorban” adalah pusat, karena selama ini pusat sudah terlalu banyak mendapatkan “subsidi” dari daerah.

Tingkat kabupaten

Meskipun UU No. 18, 1997 secara langsung mengakibatkan hilangnya sumber penerimaan PAD kabupaten (sample) rata-rata sebesar 17%, pada kenyataannya rata-rata jumlah PAD kabupaten justru mengalami peningkatan sebesar 16%. Hal ini dikarenakan sumber penerimaan PAD yang baru, seperti Pajak Galian Golongan C, Pajak ABT, dan Pajak APT (penyerahan dari propinsi) dan bagi hasil PBB-KB jumlahnya jauh lebih besar dari pada jumlah sumber penerimaan yang hilang tersebut.

Pemda kabupaten yang sumber penerimaan PAD-nya mempunyai ketergantungan yang besar pada pungutan di sektor pertanian, mengalami penurunan PAD yang jauh lebih besar. Beberapa kabupaten yang mengalami hal ini antara lain adalah Lombok Timur (NTB), Polewali Mamasa (Polmas), Bone (Sulawesi Selatan), dan Kerinci (Jambi).

3. MENJELANG IMPLEMENTASI UU NO. 22 DAN NO. 25, 1999¹⁰

Deregulasi ekonomi di era UU No. 18, 1997 ternyata hanya terapi sesaat terhadap kebijakan pajak dan retribusi di daerah. Semangat otonomi dengan mudah menghapus kharisma UU No. 18, 1997 bagi daerah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan otonomi daerah umumnya selalu dikaitkan dengan kemampuan keuangan

¹⁰ Bagian ini bersumber dari hasil Studi Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dilakukan Tim SMERU antara April - Desember 2000 di lima kabupaten dan dua kota di tujuh propinsi. Salah satu aspek kajian dalam studi ini adalah melihat persiapan otonomi di bidang keuangan daerah.

daerah. Keuangan daerah dianggap sebagai kunci utama yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan nyata daerah (APBD) telah membawa pengertian yang bias terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, daerah umumnya merasa pesimis dengan DAU yang akan mereka terima, karena belum ada kepastian atau kejelasan dari pusat.

Persepsi umum yang dipahami sebagian besar responden adalah bahwa pelaksanaan otonomi menghendaki adanya PAD yang makin besar. Bahkan ada yang secara ekstrim menyatakan bahwa otonomi daerah berarti semua kebutuhan belanja daerah harus mampu dibiayai oleh sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Oleh karena itu, salah satu agenda penting pemda dalam menyongsong pelaksanaan otonomi adalah berusaha meningkatkan PAD. Padahal UU No. 22, 1999 menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi selalu dibarengi dengan aspek pembiayaannya (dari pusat). Dalam UU ini tidak ditemukan satu pasal pun yang mengharuskan daerah memperbesar PAD-nya dalam melaksanakan otonomi. Secara teoritis ini berarti bahwa tambahan kewenangan yang ditanggung oleh pemda seharusnya tidak akan menambah beban keuangannya.

Dalam kaitan dengan upaya memperbesar PAD tersebut, faktor utama yang dianggap menghambat pencapaian dan sekaligus dianggap menghambat pelaksanaan otonomi daerah adalah UU No. 18, 1997. Pada dasarnya UU ini dianggap bertentangan dengan UU No. 22, 1999, karena di dalamnya membatasi kewenangan daerah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaannya. UU No. 18, 1997 juga dianggap tidak aspiratif terhadap kepentingan daerah, karena sumber-sumber yang sangat potensial bagi penerimaan daerah dihapuskan begitu saja. UU ini dianggap “mengkerdikan” daerah, dan sifat sentralistis yang terkandung di dalamnya tidak sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, banyak usulan yang menghendaki UU ini segera dicabut atau minimal diadakan revisi yang memungkinkan daerah mempunyai keleluasaan untuk menggali sumber-sumber penerimaannya berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh daerah sendiri. Secara umum, peraturan yang dimaksud berupa daerah mempunyai hak penuh untuk menentukan sendiri jenis-jenis pajak dan retribusi daerah. Hak demikian dianggap merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan UU No. 22, 1999.

Berangkat dari keinginan daerah seperti di atas, meskipun pada saat itu UU No. 18, 1997 masih tetap efektif berlaku, pemda setempat telah mulai melakukan tindakan dan perencanaan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Beberapa kasus berikut merupakan gambaran berbagai kegiatan daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan otonomi di bidang keuangannya.

1. Pemda Kota Sukabumi - Jawa Barat telah menaikkan tarif 4 jenis retribusi: terminal, parkir, izin trayek dan pemakaman. Selain itu, ada pungutan baru berupa Retribusi Pemeliharaan/Kebersihan Jalan (bentuk lain dari Retribusi Dispensasi Jalan yang pernah dihapus melalui UU No. 18, 1997), serta mengusulkan pemberlakuan pajak (pemakaian) televisi.
2. Gubernur NTB telah meminta kepada Bupati dan Walikota se NTB untuk mengambil langkah-langkah, antara lain: a) Segera menyusun perda yang mengatur pendapatan lain-lain, khususnya Perda tentang *Kontribusi Perusahaan* di bidang

telekomunikasi, listrik, dealer dan usaha lainnya. b) Perda tentang Kontribusi SHU Koperasi khusus yang terkait dengan dana pembangunan daerah. Pemda Kabupaten Lombok Barat menindaklanjuti permintaan ini dengan cara akan mengintensifkan pungutan SPK pada pengusaha tembakau. Langkah lainnya yang dilakukan adalah mengupayakan penciptaan sumber penerimaan baru, dan mencoba menghidupkan kembali sumber pungutan yang sudah dihapus berdasarkan UU No. 18, 1997. Dalam hal ini ada 11 pungutan yang diusulkan, yaitu Pajak atas Budidaya Mutiara, Rumput Laut, dan Budidaya di Bidang Perikanan, Pajak atas Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Kapal Perikanan, Pajak Pendaftaran Perusahaan, Pajak Potong Hewan, Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak atas Pemilikan Ternak, Pajak atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, Laut, Ternak serta Hasil Industri, Pajak atas Penyewaan Gedung/Rumah, Pajak Televisi, Opsen atas Pajak Negara yang ada di daerah, dan Kontribusi SHU Koperasi. Dari 11 pungutan ini, enam di antaranya merupakan pungutan yang sudah dihapus oleh UU No. 18, 1997.

3. Pemda Kabupaten Solok – Sumbar sedang meninjau kembali pungutan (enam pajak daerah dan 16 retribusi daerah) yang pernah dihapus oleh UU No. 18, 1997.
4. Pemda Propinsi Kalsel sedang mengkaji pemberlakuan kembali pungutan pajak terhadap alat-alat berat dan angkutan air, serta merencanakan memberlakukan pungutan terhadap kapal (*tol fee*) yang melewati alur Sungai Barito. Sementara itu, beberapa langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Banjarmasin adalah akan meninjau ulang tarif Retribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Retribusi Parkir, Retribusi Pasar, dan Retribusi Kebersihan. Mengembangkan kerjasama operasional (KSO) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terhadap pungutan Retribusi Parkir di Pelabuhan, Retribusi Penggunaan APT, Retribusi Jasa Penumpukan Barang (batubara), Retribusi Tambat dan Labuh Kapal.
5. Pemda Propinsi Kalbar bersama DPRD telah menghasilkan empat perda yang terkait dengan perolehan PAD, yaitu 1) Retribusi Pasar Grosir, 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 3) Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah, dan 4) Retribusi Biaya Cetak Peta. Selain itu, sekarang DPRD juga sedang membahas dua raperda masing-masing Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Angkutan Umum. Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, pemda juga sedang mengidentifikasi beberapa sumber penerimaan baru, antara lain Pajak atas Penggunaan Alat-alat Berat dan Kendaraan Angkutan di Atas Air yang pernah dihapus oleh UU No. 18, 1997.
6. Pemda Kabupaten Magetan – Jatim telah mengajukan beberapa raperda ke DPRD, baik berupa intensifikasi pungutan (peningkatan tarif pajak dan retribusi), maupun ekstensifikasi (penciptaan sumber penerimaan baru). Upaya intensifikasi ini antara lain akan dilakukan terhadap Pajak Hotel dan Restoran, Pajak ABT dan APT, Retribusi Terminal, Retribusi Pasar, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Izin HO, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sementara itu ekstensifikasi sumber penerimaan akan dikenakan pada Retribusi IMB (berupa penambahan obyek), Retribusi Produksi Usaha Daerah, Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Retribusi Penyedotan Kakus. Selain itu, Pemda Magetan akan berupaya menghidupkan kembali beberapa retribusi yang

pernah dihapus oleh UU No. 18, 1997, seperti Retribusi Uang Leges (menjadi Retribusi Pelayanan Administrasi), Retribusi Izin Dispensasi Jalan, dan Retribusi Kartu Ternak.

Sebagian kritik daerah terhadap UU No. 18, 1997 memang ada benarnya, karena harus diakui bahwa UU tersebut masih mengandung pendekatan sentralistis (misalnya pengesahan perda). Tetapi, semangat tinggi daerah dalam berotonomi nampaknya cenderung mau melanggar rambu yang dianggap menghambat. Substansi permasalahan yang dikedepankan berada di sekitar meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaannya sebesar mungkin. Padahal salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU No. 18, 1997 adalah untuk membenahi sistem perpajakan dan retribusi daerah yang sebelumnya sangat jauh dari prinsip-prinsip pungutan yang benar, baik teoritis maupun empiris. Upaya peningkatan PAD dalam rangka otonomi daerah tidak dengan sendirinya dapat menghapuskan prinsip-prinsip perpajakan dan retribusi yang benar.

Dalam batas-batas tertentu, fenomena mudahnya pemda mensyahkan berbagai perda tentang pungutan sedikit banyak dipicu oleh peran DPRD. DPRD sangat berkepentingan dengan perolehan PAD, karena peningkatan PAD terkait erat dengan belanja dewan (termasuk gaji) yang nilai maksimalnya merupakan prosentase dari besarnya PAD. Makin tinggi PAD akan makin tinggi gaji dan biaya operasional yang dapat diterima atau dipakai anggota dewan.

Akhir-akhir ini ada kesan pemda dengan sengaja menggunakan momentum otonomi daerah untuk memperkuat basis keuangan daerahnya dengan segala cara. Dalam hal ini, kebijakan pungutan di daerah orientasinya sering hanya ditujukan untuk memungut sebanyak-banyaknya dan kurang memperhitungkan dampak distortif yang ditimbulkan oleh pungutan-pungutan tersebut. Peningkatan PAD memang penting bagi daerah (setidaknya secara politis). Namun, jika untuk tujuan ini kemudian menggunakan otonomi daerah sebagai “kedoknya,” apalagi caranya melalui sebanyak mungkin memajaki rakyat, maka pelaksanaan otonomi daerah kemungkinan justru akan ditentang oleh masyarakat. Kasus pemogokan masal angkutan kota di Padang yang dipicu oleh kenaikan PKB merupakan contoh perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemda. Mengingat sikap kritis masyarakat sekarang makin tinggi, maka mereka mudah terdorong untuk menolak kebijakan pemerintah (daerah) yang akan membebani mereka. Dengan demikian upaya pemda meningkatkan penerimaan melalui penambahan beban pungutan kepada masyarakat akan dapat menjadi pemicu timbulnya gejolak sosial. Jika fenomena demikian terjadi dan eskalasinya terus meningkat, maka hal ini dapat memperburuk kondisi krisis yang terjadi sekarang.

Di samping adanya kemungkinan perlawanan masyarakat, langkah pemda untuk membuat sebanyak mungkin pungutan sebenarnya juga tidak dimungkinkan oleh UU No. 34, 2000. Sebagai revisi terhadap UU No. 18, 1997, UU No. 34, 2000, tetap tidak memberikan kebebasan kepada daerah dalam menentukan sendiri jenis pajak dan retribusi yang dapat mereka pungut. Oleh karenanya, dilihat dari “kepentingan pemda”, ketentuan-ketentuan dalam UU yang baru ini sebenarnya merupakan “kekalahan” bagi pemda. Tuntutan pemda untuk mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan dan menggali sumber pendapatannya ternyata tidak “dikabulkan” oleh pusat. Tetapi, jika

ditinjau dari perspektif yang lebih luas, seperti aktivitas perekonomian dan beban pungutan kepada masyarakat, UU ini merupakan simbol keberpihakan kepada kepentingan masyarakat atas pungutan daerah.

III. AWAL IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH:

Kasus Propinsi Sumatera Utara

1. PENGANTAR

Bagian ini ditulis berdasarkan hasil kunjungan Tim SMERU ke Propinsi Sumatera Utara (Sumut) dari 18 Februari sampai 3 Maret 2001. Di propinsi ini tim mengunjungi tiga kabupaten, yaitu Karo, Simalungun, dan Deli Serdang. Propinsi Sumut adalah salah satu daerah dari sembilan propinsi yang direncanakan akan dikunjungi dalam kerangka studi ini. Pertimbangan utama yang dipakai untuk memilih propinsi lokasi studi adalah representasi ketersebaran lokasi, yaitu di wilayah-wilayah Bagian Timur Indonesia, Jawa, dan Bagian Barat Indonesia.

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang proses awal pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22, 1999 dan UU No. 25, 1999. Titik berat pengamatan ditujukan pada kebijakan pemda dalam menyikapi pelaksanaan kewenangan daerah yang makin luas. Kebijakan lain yang diamati adalah peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian dan keuangan daerah. Selain itu juga pendapat pemda tentang besaran DAU dan usaha peningkatan penerimaan daerah melalui sumber PAD. Semua informasi itu kemudian dikaitkan dan dilihat implikasinya terhadap iklim investasi dan perdagangan. Berbagai perkiraan yang menyangkut dampak dari berbagai kebijakan pemda juga direkam melalui wawancara dengan pihak pelaku ekonomi dan beberapa komponen masyarakat lainnya.

Informasi tentang hal-hal itu diperoleh melalui para pejabat di lingkungan Kantor Gubernur dan Kantor Bupati yang terdiri dari gubernur dan bupati atau stafnya, pimpinan berbagai biro dan bagian, seperti hukum, organisasi, tata pemerintahan, keuangan, dan perekonomian. Selain itu tim juga mengunjungi pimpinan instansi otonom tingkat propinsi dan kabupaten yang terdiri dari DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda). Untuk melengkapi informasi, tim juga mengunjungi instansi vertikal yang masih ada, yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Para pelaku dan pengamat ekonomi yang dikunjungi terdiri dari Pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda), Pengurus Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pedagang berbagai tingkat, pengusaha dan supir angkutan, petani dan nelayan, redaktur dan wartawan koran di daerah, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan staf pengajar perguruan tinggi.

2. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Proses tuntas atau bertahap. Secara umum pelaksanaan otonomi daerah diatur dengan UU No. 22, 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25, 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini menetapkan bahwa pelaksanaan efektifnya dilakukan paling lambat Mei 2001 atau dua tahun sejak diundangkan. Kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/2000 merekomendasikan bahwa: a) bagi daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh (tuntas) dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam APBN dan APBD, sedangkan b) bagi daerah yang belum mempunyai kesanggupan penuh dapat memulainya secara bertahap.

Dalam prakteknya, pelaksanaan otonomi di daerah sekarang ini tidak dapat dibedakan antara daerah yang melaksanakannya secara penuh dengan yang secara bertahap. Di satu pihak, berdasarkan UU No. 25, 1999 semua daerah dari segi anggaran telah secara penuh melaksanakan otonomi daerah. Di pihak lain, berdasarkan UU No. 22, 1999 semua daerah dari segi manajemen pemerintahan di luar keuangan belum secara penuh melaksanakan otonomi. Dengan keluarnya Keppres No. 181, 2000 tentang DAU Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota tahun 2001, maka dari segi anggaran, otonomi daerah dengan sendirinya sudah berlaku mulai 1 Januari 2001. Sementara itu, dalam hal pelaksanaan UU No. 22, 1999 banyak daerah yang masih berada pada posisi persiapan, termasuk Propinsi Sumut serta kabupaten dan kota di propinsi ini. Mereka masih mempelajari rumusan kewenangan yang akan dikerjakan dan mempersiapkan organisasi yang akan menanganinya. Dalam prakteknya, pelayanan pemerintahan di daerah pada umumnya masih dilakukan oleh dua jenis instansi, yaitu otonom¹¹ (dinas, badan, setda) dan vertikal¹² (kantor wilayah-kanwil dan kantor departemen-kandep).

Organisasi pemerintah daerah. Para pejabat propinsi terkesan masih mengharapkan agar otonomi dimulai di tingkat propinsi, tidak langsung ke kabupaten dan kota. Pada mulanya kabupaten dan kota, menurut seorang staf gubernur, sangat bersemangat melaksanakan semua kewenangan dengan harapan akan mendapat dana besar sesuai dengan besarnya kewenangan. Setelah melihat DAU yang rendah, kabupaten dan kota mulai khawatir akan kemampuannya melaksanakan otonomi daerah. Beberapa pejabat propinsi bahkan meramalkan sekitar enam bulan lagi akan banyak kabupaten dan kota yang menyerahkan kewenangannya ke propinsi. Pada saat itu bentuk hubungan antara propinsi dan kabupaten dan kota akan menjadi jelas. Sekarang kedudukan propinsi terhadap kabupaten dan kota agak kabur, sebab kabupaten dan kota mempunyai hubungan timbal balik langsung dengan pusat. Dengan sendirinya daerah kabupaten dan kota cenderung menempatkan diri lebih sebagai daerahnya “pusat.”

¹¹ Instansi otonom adalah kantor-kantor pemerintahan yang secara administratif berada di bawah kewenangan pemda (propinsi, kabupaten, atau kota) dan keberadaannya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹² Instansi vertikal adalah kantor-kantor pemerintahan yang secara administratif berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan keberadaannya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi daerah kerjanya terbatas dalam wilayah propinsi, kabupaten, atau kota tertentu, misalnya Kantor Wilayah (propinsi) dan Kantor Departemen (kabupaten dan kota).

Sejauh ini masing-masing instansi tingkat propinsi sudah diminta merumuskan tugas pokoknya dan untuk dinas dan kanwil yang diperkirakan akan digabungkan sudah mendiskusikan bersama berbagai alternatif. Hasil rumusannya diminta untuk dikonsultasikan dan diserahkan kepada Biro Organisasi Setda Propinsi Sumut. Setelah dilakukan beberapa kali diskusi dalam pertemuan yang lebih luas, diperoleh rumusan rancangan organisasi Pemda Propinsi Sumut. Rancangan organisasi ini akan diserahkan kepada DPRD Propinsi pada Maret 2001. Kemudian organisasi baru ini diharapkan dapat diimplementasikan paling lambat pada Mei 2001 yang merupakan batas pemberlakuan efektif UU No. 22, 1999.

Di tiga kabupaten yang dikunjungi Tim SMERU, ditemukan tiga tahap status perkembangan penyusunan organisasi pemda. Di Kabupaten Karo sudah ada rumusan rancangan perda organisasi hasil kerja pihak pemda, tetapi belum diserahkan kepada DPRD. Keterlambatan ini disebabkan tertundanya pelantikan Bupati Karo selama sekitar delapan bulan. Bupati baru resmi bertugas pada Desember 2000. Dia berlatar belakang sebagai pengusaha. Latar belakang ini agaknya berpengaruh pada rancangan susunan organisasi pemda yang ingin dibuat ramping (lihat Tabel 3) dengan titik berat perhatian pada pelaksanaan tugas membantu memperlancar kegiatan iklim berusaha di daerah. Keberhasilan usaha perampingan dan orientasi ekonomi ini, masih akan ditentukan dalam sidang-sidang DPRD.

Di Kabupaten Simalungun perda organisasi pemerintah daerah sudah disahkan DPRD, tetapi belum diundangkan dalam Lembaran Daerah. Kabupaten Simalungun adalah daerah percontohan otonomi daerah yang bertitik berat di kabupaten berdasarkan PP No. 8, 1995 yang diamanatkan oleh UU No. 5, 1974. Dalam uji coba itu telah dibentuk 24 dinas, 12 badan, dan 3 kantor. Dalam rangka pelaksanaan UU No. 22, 1999 Pemda Kabupaten Simalungun berusaha merampingkan bentuk organisasinya. Unit kerja dinas, badan, dan kantor dirampingkan dari 39 menjadi 28 unit (lihat Tabel 3). Hal ini agaknya didorong oleh pengalaman berat Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan uji coba otonomi daerah. Pada waktu itu penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat tidak diikuti dengan penyerahan pembiayaan secara penuh.

Tabel 3. Bentuk dan jumlah organisasi pemda kabupaten

	Karo	Simalungun	Deli Serdang
1. Dinas	13	15	18
2. Badan	2	5	7
3. Kantor	4	8	4
Jumlah	19	28	29

Sumber: Bagian Organisasi Setda masing-masing kabupaten.

Perda tentang organisasi Pemda Kabupaten Deli Serdang sudah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Secara formal sudah dibentuk organisasinya dan juga pejabat pimpinan masing-masing unit kerja sudah dilantik, kecuali untuk Dinas Pertanahan.¹³ Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehari-hari, tata kerjanya secara umum masih mengikuti keadaan sebelum reorganisasi. Misalnya, Kandep dan Cabang Dinas yang selama ini dikenal masing-masing sebagai instansi pusat dan propinsi, masih melaksanakan tugasnya seperti biasa. Dalam proses reorganisasi ini Pemda Kabupaten Deli Serdang menganut kebijakan berusaha menyediakan posisi bagi semua pegawai di daerah. Hal ini terlihat pada bidang pertanian, misalnya, dibentuk lima dinas dan di bidang ke-PU-an dibentuk tiga dinas. Kerampingan organisasi tentu juga tetap dipertimbangkan sebagaimana terkesan dari tidak dibentuknya Dinas Pertambangan secara khusus, karena potensi tambang dinilai tidak cukup besar. Urusan pertambangan ditangani oleh Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah, dan Pertambangan.

PAD untuk menambah DAU yang rendah. Melalui Keppres No. 181, 2000, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan DAU. Kebanyakan pemda, khususnya tingkat propinsi, memberikan kesan bahwa DAU lebih kurang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin birokrasi, khususnya gaji pegawai. Kenyataan ini telah memperkuat pemahaman di daerah bahwa kemampuan melaksanakan otonomi sangat tergantung pada PAD. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22, 1999 telah memberikan kewenangan pemerintahan yang makin banyak kepada pemda, sementara DAU yang dialokasikan ke daerah berdasarkan UU No. 25, 1999 hanya 25% dari penerimaan dalam negeri APBN tahun 2001. Artinya, 75% lainnya tetap dipegang dan dikelola pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu kelihatannya pelaksanaan UU No. 22, 1999 yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaannya ternyata tidak sepenuhnya ditaati dalam pelaksanaan UU No. 25, 1999. Lebih lanjut, banyak pejabat daerah menilai bahwa besaran DAU lebih rendah dari pada jumlah seluruh dana APBN yang biasanya dialokasikan ke daerah (sebelum pelaksanaan UU No. 25, 1999). Sejauh ini memang belum diketahui berapa besar lagi dana APBN yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, karena kewenangan dekonsentrasi¹⁴ dan tugas pembantuan,¹⁵ misalnya, sampai sekarang PP-nya belum dikeluarkan.

¹³ Belum dilantiknya Kepala Dinas Pertanahan bukan disebabkan adanya Keppres No. 95, 2000 yang diperkuat dengan Keppres No. 10, 2001 yang menempatkan kewenangan bidang pertanahan kembali sebagai kewenangan pusat, tetapi lebih karena masalah teknis. UU No. 22, 1999 mengatur bahwa bidang pertanahan menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Keppres menurut di Kabupaten Deli Serdang tidak bisa mengubah UU. Jadi dalam waktu dekat kabupaten ini tetap akan melantik Kepala Dinas Pertanahan. Sikap semacam ini, menurut mereka, diperlukan dalam rangka ketaatan dan penegakan hukum perundangan.

¹⁴ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah (Pasal 1 ayat f UU No. 22, 1999).

¹⁵ Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan (Pasal 1 ayat g UU No. 22, 1999).

Dampak dari keadaan ini mendorong banyak pemda untuk menciptakan atau meningkatkan berbagai sumber PAD, berupa pajak dan retribusi. Pemda dan masyarakat propinsi, kabupaten, maupun kota tentu tidak mau daerahnya dihapus atau digabung karena dinilai tidak mampu melaksanakan otonomi. Untuk itu maka DAU yang rendah itu perlu ditambah dengan dana PAD. Upaya keras pemda menciptakan dan meningkatkan PAD ini akan berkurang kalau mereka mengetahui bahwa daerahnya masih akan menerima dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK (Dana Alokasi Khusus), perimbangan keuangan yang berasal dari pajak pusat (pajak penghasilan=PPH dan pajak pertambahan nilai=PPN yang banyak diperjuangkan daerah), pembagian keuntungan BUMN,¹⁶ dan berbagai dana lain.

Di tingkat desa perbincangan dan persoalan keuangannya juga lebih kurang sama dengan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Sejak 1969 sampai 1999 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia memperoleh alokasi dana melalui Inpres Desa yang dikenal dengan Program Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes). Jumlah bantuan per desa/kelurahan terus meningkat, mulai dari Rp100 ribu pada TA 1969/70, Rp450 ribu pada TA 1979/80, Rp1,5 juta pada TA 1989/90, dan menjadi Rp10 juta pada TA 1999/00. Selama tiga puluh tahun aparat desa dan kelurahan terbiasa berurusan dengan dana ini, meskipun tidak semua dana sampai ke desa dan kelurahan. Pada TA 1999/00 dana bangdes yang dialokasikan untuk Kabupaten Simalungun, misalnya, diperkirakan sebesar 251 (desa/kelurahan) X Rp.10 juta = Rp.2,51 milyar. Kalau dana seperti ini tidak disediakan penggantinya, maka besar kemungkinan setiap desa dan kelurahan akan berusaha menciptakan sumber penerimaannya sendiri.

3. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tingkat Propinsi

Ketika Tim SMERU mengunjungi Biro Hukum Propinsi Sumut, pemda belum merumuskan raperda untuk peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Alasannya, mereka masih sibuk dengan raperda tentang struktur organisasi pemda. Selain itu, Pemda Sumut masih sangat hati-hati dalam mengambil langkah lebih jauh mengingat petunjuk dari pusat tentang pelaksanaan UU No. 22 dan No. 25, 1999 belum tersedia. Masih banyak PP yang harus dikeluarkan pusat yang hingga kini belum dibuat. UU No. 34, 2000 yang baru keluar juga belum sempat dibaca oleh Biro Hukum, sehingga belum dipakai sebagai acuan. Pemda Sumut cenderung berpendirian tidak ingin membuat perda berulang-ulang. Jika perda yang terlanjur diterbitkan ternyata bertentangan dengan UU atau PP yang dibuat kemudian oleh pusat, maka perubahannya akan memerlukan banyak dana dan waktu.

¹⁶ Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 menyatakan bahwa "Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan BUMN yang ada di daerah yang bersangkutan dan bagian dari pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi". Propinsi Sumut dan beberapa daerah lain, yang sumber daya alamnya rendah, merasa diperlakukan tidak adil oleh UU No. 25, 1999 yang hanya mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan sumber daya alam.

Namun demikian, bukan berarti Pemda Sumut tidak memerlukan tambahan penerimaan mengingat jumlah DAU untuk tahun 2001 yang diterima sebesar Rp264,4 milyar atau hanya 33% dari total RAPBD Propinsi Sumut. Pemda Sumut menetapkan total RAPBD 2001 sebesar Rp804,3 milyar dengan perincian Rp512,7 milyar (63,7%) untuk biaya rutin dan sisanya Rp291,5 milyar (36,3%) untuk pengeluaran pembangunan.

PAD adalah salah satu sumber utama penerimaan dalam RAPBD. Pada tahun 2001 ditargetkan bisa mencapai Rp357,8 milyar atau 44,5% dari RAPBD. Pos penerimaan yang paling menonjol dengan kontribusi 93,5% dalam PAD adalah pajak daerah yang umumnya bersumber dari PKB dan BBN-KB. Retribusi daerah hanya memberi kontribusi 4,5%, yang didominasi oleh tiga sumber utama yaitu: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Retribusi yang terkait dengan produksi pertanian hanya memberi kontribusi sebesar 0,13%, yaitu melalui Perda No. 15, 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pertanian. Dalam perda ini yang menjadi obyek retribusi adalah penjualan bibit tanaman pangan, bibit ternak, bibit ikan, dan bibit tanaman perkebunan yang diusahakan oleh instansi pemda.

Untuk memperbesar PADnya, Pemda Sumut sedang berusaha mendapatkan tambahan dana dalam bentuk bagi hasil keuntungan dari BUMN perkebunan (PTPN) dan sumbangan khusus dari PPBS. Selama ini, aktivitas perkebunan merupakan kebanggaan Sumut, tetapi dianggap belum memberi kontribusi yang berarti kepada penerimaan daerah. Manajemen PTPN seluruhnya ditentukan oleh pusat, karena itu mereka pada umumnya hanya mau berurusan dengan pusat dan semua pajak dan pungutan-pungutan lain diserahkan ke pusat. Oleh karena itu, Pemda Sumut berusaha untuk mendapatkan sebagian saham dari usaha perkebunan negara tersebut atau menerima sebagian dari keuntungan mereka.

Dalam prakteknya, selama ini komoditi perkebunan telah menjadi objek sasaran berbagai bentuk pungutan daerah maupun pusat. Pungutan dikenakan mulai dari kegiatan produksi hingga distribusi dan pemasarannya. Berdasarkan hasil inventarisasi terakhir pengurus Gapkindo (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia) Sumut, diperkirakan ada sembilan jenis pungutan formal yang saat ini berlaku pada komoditi karet (Tabel 4).

Selain pungutan formal tersebut, pengusaha karet juga menjadi sasaran pengenaan pungutan tidak resmi, terutama berupa permintaan bantuan dari beberapa organisasi kepemudaan setempat. Di samping itu, dalam pengurusan dokumen ekspor, pihak swasta yaitu perusahaan pelayaran atau keagenan pelayaran asing, memberlakukan pungutan sebesar US \$20 per dokumen. Pada awal tahun 1997, diperkirakan besarnya pungutan yang dibebankan kepada pengusaha karet mencapai 8% dari total biaya produksinya.

Pengusaha karet yang diwawancara mengemukakan bahwa berbagai bentuk pungutan dan perizinan yang menjadi kewajiban pengusaha selama ini diberlakukan hanya untuk membebani pengusaha semata. Pemda maupun DPRD setempat tidak pernah mau mendengar ataupun mempertimbangkan suara dan keinginan pengusaha. Penetapan berbagai regulasi dilakukan secara sepihak, sementara jaminan keamanan dari pemda kepada sektor usaha tidak diperhatikan.

Tabel 4. Jenis pungutan formal yang membebani komoditi karet di Sumatera Utara

Kegiatan	Jenis Pungutan	Tarif dan Lokasi	Keterangan/Masalah
Penunjang produksi	1. Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	Rp.60-130 ribu/ha	NJOP terlalu tinggi, setiap tahun meningkat
	2. Pajak Penerangan Jalan	10% dari penggunaan daya, di beberapa kabupaten/kota	Dasar pengenaan pajak terlalu besar. Dikenakan pula thd <i>Genset</i> di kebun.
	3. Retribusi Pemakaian ABT/APT *)	Rp.2-5,4 juta/bulan	
	4. Retribusi Izin Gangguan	Rp.4,2 juta/thn, di Deli Serdang Rp.1,75 juta/ulangan	
Prosesing	5. Biaya Pengambilan Sampel Limbah	Rp.450 ribu/sampel, 3 sampel/bulan, di Tapanuli Selatan	Nilai pungutan resmi di laboratorium Depkes hanya Rp.44 ribu/sampel.
Pemasaran	6. Retribusi Pasar	Rp.6/kg, di Asahan Rp.20/kg, di Langkat Rp.3/kg, di Deli Serdang	
	7. Sumb. Wajib Perusahaan Perkebunan	Rp.10/kg, di Asahan	
Lain-lain	8. Ret. Izin Penebangan/pemanfaatan Kayu Karet	Rp.300/m ³ , di Deli Serdang	
	9. Sumbangan Wajib Pihak Ketiga	Sukarela, tingkat propinsi	
	10. Pungutan dari Departemen Tenaga Kerja		

Sumber: Gapkindo Sumut.

Selain sektor perkebunan, potensi sektor kelautan juga mendapat perhatian khusus dari Pemda Sumut. Dalam kaitan ini ada dua jenis pungutan yang dikeluhkan oleh nelayan, yaitu:

- a) Pada 3 Januari 2001, Gubernur Sumut mengeluarkan SK No. 511.2/000/k/2001 tentang Harga Dasar Lelang Ikan Di Propinsi Sumut. Sebagai balas jasa atas penetapan harga dasar lelang itu, Gubernur meminta pembayaran retribusi kepada para nelayan sebesar 5% dari harga dasar untuk setiap kilogram ikan yang dijual.
- b) Pemda merencanakan akan membentuk Samsat (sistim administrasi satu atap) kelautan untuk mengefektifkan pemungutan retribusi yang diatur dalam Perda No. 7, 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dan Perda No. 6, 1999 tentang Retribusi Pengujian Kapal. Pemda Sumut juga merencanakan untuk melakukan revisi atas Perda No. 7, 1999 dengan menaikkan tarif retribusi dari Rp25/kg ikan yang terjual menjadi Rp.75/kg. Kenaikan ini dimaksudkan agar Samsat yang akan dibentuk bisa memberikan kontribusi lebih banyak ke Kas Daerah.

Upaya ini ditolak oleh kalangan pengusaha, karena akan menambah biaya produksi yang akhirnya akan mengurangi daya saing mereka terhadap usaha perikanan di daerah lain, terlebih dengan pengusaha asing (Thailand).

Tingkat Kabupaten

Berbeda dengan pemda propinsi, sejak digulirkannya otonomi daerah pemda kabupaten sudah mulai memikirkan cara meningkatkan PAD sebanyak mungkin. Mereka sangat agresif mencari sumber PAD walaupun tingkat implementasinya berbeda-beda. Beberapa pemda sudah menerbitkan atau memperoses penerbitan perda baru, sementara yang lain masih pada tahap inventarisasi potensi aktivitas ekonomi yang bisa dipungut pajak atau retribusi. Dari tiga kabupaten yang dikunjungi tim SMERU, baru Kabupaten Deli Serdang yang sudah mengesahkan perda-perdanya. Perda Kabupaten Simalungun baru memperoleh persetujuan oleh DPRD, tetapi belum diundangkan dalam Lembaran Daerah. Sementara itu Kabupaten Karo masih pada tahap penyusunan konsep raperda oleh pihak eksekutif.

Kendatipun tingkat persiapannya berbeda, tetapi kesan umum yang diperoleh nampaknya kabupaten di Propinsi Sumut akan berusaha keras menambah PAD dari berbagai penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam enam bulan kedepan diperkirakan perda-perda baru yang menyangkut pajak dan retribusi sudah diterbitkan dan mulai diimplementasikan di semua kabupaten dan kota.

Sampai sekarang belum satupun kabupaten yang dikunjungi menerbitkan atau merencanakan kebijakan yang bersifat mengatur tataniaga komoditi tertentu. Pemda kabupaten masih menyerahkan mekanisme pasar kepada para pelaku usaha setempat. Hal ini mungkin disebabkan peraturan seperti itu tidak terkait langsung dengan peningkatan PAD.

Kabupaten Karo

Pada saat Tim SMERU melakukan kunjungan di Kabupaten Karo, Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru dilantik bulan Desember 2000. Proses pelantikan Bupati tertunda delapan bulan disebabkan adanya tuduhan '*money politics*' yang berakhir dengan terbakarnya gedung DPRD setempat. Pada mulanya pemerintah pusat (Depdagri) menyatakan bahwa proses pemilihan Bupati cacat hukum, karenanya harus diulang. Akibat keterlambatan pelantikan itu, berbagai kegiatan pemda terhambat, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Dalam masa dua bulan jabatan Bupati yang baru, aparat pemda lebih memfokuskan kegiatan pada penuntasan Perda tentang Struktur Organisasi Pemda. Oleh karena itu, usaha penggalian sumber PAD baru diluar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan UU No. 18, 1997, belum digarap secara serius. Rencana pengajuan raperda atas perubahan seluruh perda tentang pajak daerah (6 buah) dan retribusi daerah (15 buah) yang berlaku saat ini (Tabel 5) juga tertunda.

Tabel 5. Daftar jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karo yang berlaku sekarang*

Pajak Daerah			
1.	Pajak Hiburan	4.	Pajak Penerangan Jalan
2.	Pajak Reklame	5.	Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C
3.	Pajak Hotel, Restoran, Rumah Makan, dan Kedai Kopi	6.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Retribusi Daerah			
1.	Retribusi Pasar	9.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
3.	Retribusi Izin Trayek	11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.	Retribusi Terminal	12.	Retribusi Obyek-Obyek Wisata Rekreasi dan Hiburan
5.	Pelayanan Penguburan & Pengabuan Mayat	13.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
6.	Retribusi Tempat Parkir	14.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
7.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8.	Retribusi Izin Gangguan		

Keterangan: *) - Seluruh jenis pajak dan retribusi daerah masih mengacu pada UU No. 18, 1997, belum disesuaikan dengan UU No. 34, 2000.

- Telah dipersiapkan raperda perubahan seluruh perda tentang pajak dan retribusi tersebut. Perubahan dimaksud dilakukan terutama yang berkaitan dengan dasar hukum dan tarif.

Sumber: Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Karo.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Karo pada TA 1999/2000 adalah sebesar Rp3,6 milyar (5,3%). Bagian terbesar dari PAD itu, yaitu Rp3,3 milyar (94,4%) berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pemda Kabupaten Karo merencanakan peningkatan target PAD tahun 2001 sebesar 12,4% dari realisasi pada TA 1999/2000. Angka ini nampaknya cukup realistis dan Pemda akan lebih memfokuskan pada upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah. Pemda merencanakan meningkatkan perolehan pajak daerah 25,5% atau dari Rp1,4 milyar menjadi Rp1,8 milyar, sementara perolehan retribusi daerah ditargetkan meningkat 9,2%.

Namun demikian tidak berarti bahwa aparat pemda sama sekali mengabaikan upaya penggalan sumber PAD lainnya. Pemikiran untuk memberlakukan kembali beberapa bentuk pungutan yang pernah dihapus oleh UU No. 18, 1997 sudah mulai muncul. Misalnya, pemda telah merencanakan akan memberlakukan kembali dua jenis pungutan daerah yang pernah dihapus dengan cara mengubah nama dan status pungutan tersebut. Kedua jenis pungutan dimaksud adalah:

- (1) Retribusi Izin Penggunaan Jalan Mobil Barang/Truk Bertonase 3.000 kg ke atas yang akan diubah menjadi Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten.

- (2) Retribusi Pangkalan¹⁷ yang akan diubah menjadi Pajak Hasil Bumi yang Dibawa Keluar Kabupaten Karo. Status pungutan ini diubah menjadi pajak daerah, bukan retribusi seperti sebelumnya. Pemda menyadari bahwa pengenaan retribusi harus sejalan dengan bentuk pelayanan yang akan diberikan. Ketika retribusi pangkalan diberlakukan, yaitu sebelum UU No. 18, 1997, pemda tidak memberikan pelayanan sesuai tujuan pungutan tersebut. Padahal objek pungutan ini merupakan salah satu sumber yang berpotensi besar di Kabupaten Karo.

Untuk kedua pungutan tersebut, usaha pemda baru pada tahap menyusun konsep raperdanya (lihat Tabel 6, No. 15 dan No. 16). Pemda Kabupaten Karo juga berencana memberlakukan dua bentuk pungutan baru. Saat ini pengaturan kedua pungutan tersebut juga masih berupa konsep raperda, yaitu:

- (1) Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan, Vaksinasi dan Observasi Hewan. Jenis pungutan serupa sebenarnya pernah diberlakukan di beberapa daerah penelitian yang pernah dikunjungi Tim SMERU, terutama di daerah sentra produksi ternak. Pada saat itu keberadaannya banyak dikeluhkan pedagang ternak antar pulau karena tumpang tindih dengan pungutan jasa karantina hewan yang merupakan pungutan pemerintah pusat. Selain itu dalam pelaksanaan pemungutannya, sering kali terjadi penyimpangan. Retribusi ini dibebankan baik terhadap ternak yang benar-benar memperoleh tindakan pelayanan maupun yang tidak, dengan besaran tarif yang sama. Dalam raperda ini, Pemda Kabupaten Karo belum menentukan besarnya tarif untuk setiap jenis pelayanan yang akan diberikan.
- (2) Konsep raperda tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang yang Masuk Inti Kota. Rencana pemberlakuan retribusi ini akan bersifat pemaksaan, karena pada kenyataannya tidak ada jalan alternatif yang tidak melalui inti [pusat] kota. Seperti halnya pungutan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan, Vaksinasi dan Observasi Hewan, di masa lalu di beberapa daerah, pungutan serupa pernah diberlakukan. Pengenaannya juga diperkirakan akan tumpang tindih dengan Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten karena objek pungutannya sama, yaitu kendaraan atau truk angkutan barang.

¹⁷ Pangkalan adalah tempat atau sarana yang dapat digunakan oleh setiap orang sebagai tempat penampungan sementara hasil bumi, laut, dan ternak yang akan diangkut. Setiap komoditi yang akan diangkut untuk diperdagangkan di dalam atau ke luar daerah diharuskan melalui pangkalan yang dimaksud.

Tabel 6. Daftar jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karo yang pernah dihapus berdasarkan UU No. 18, 1997 dan statusnya sekarang

No	Jenis Pungutan	Era UU No.18, 97	Menjelang dan Saat Otonomi	Keterangan
	<u>Pajak Daerah</u>			
1.	Pajak Anjing	Dihapus	Masih dihapus	-
2.	Pajak Izin Penjualan Minuman Keras Secara Kecil-kecilan	Dihapus, dan diberlakukan kembali	Dipungut	Menjadi 'Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol'
3.	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	Dihapus	Masih dihapus	-
4.	Pajak Potong Hewan	Dihapus, dan diberlakukan kembali	Dipungut	Menjadi 'Retribusi Rumah Potong Hewan'
5.	Pajak Usaha Meja Bola/Bilyard	Dihapus	Masih dihapus	-
6.	Pajak Pendaftaran Perusahaan	Dihapus	Masih dihapus	-
	<u>Retribusi Daerah</u>			
1.	Izin Usaha Peternakan	Dihapus	Masih dihapus	-
2.	Uang Leges	Dihapus	Masih dihapus	-
3.	Jasa Pemberian Pekerjaan	Dihapus	Masih dihapus	-
4.	Pemberian Nomor Rumah, Bangunan, Toko, Kantor, Bungalow, Hotel, dsb.	Dihapus	Masih dihapus	-
5.	Kartu Keluarga, KTP, dan perubahannya	Dihapus, dan diberlakukan kembali	Dipungut	Menjadi 'Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil'
6.	Izin Tempat Usaha	Dihapus	Masih dihapus	-
7.	Kedai Nasi, Kedai Kopi, dan Usaha Sejenis	Dihapus, dan diberlakukan kembali	Dipungut	Menjadi 'Pajak Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Kedai Kopi'
8.	Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor	Dihapus	Masih dihapus	-
9.	Biaya Pembinaan Industri	Dihapus	Masih dihapus	-
10.	Izin Mengemudi/Menggunakan Kendaraan Pedati, Sado, dan sejenisnya	Dihapus	Masih dihapus	-
11.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan	Dihapus	Masih dihapus	-
12.	Pendaftaran Tanda Usaha	Dihapus	Masih dihapus	-
13.	Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan Biaya APBD	Dihapus	Masih dihapus	-
14.	Pemotongan Ternak	Dihapus	Masih dihapus	-
15.	Izin Penggunaan Jalan Mobil Barang/Truk Bertonase 3.000 kg ke Atas	Dihapus	Akan dipungut kembali	Berupa konsep 'Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten'
16.	Pangkalan	Dihapus	Akan dipungut kembali	Berupa konsep 'Pajak Hasil Bumi yang Dibawa Keluar Kab. Karo'
17.	Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan	Dihapus	Masih dihapus	-
18.	IMB dan Izin Gangguan	Dihapus, dan diberlakukan kembali	Dipungut	Menjadi 'Retribusi IMB' dan 'Retribusi Izin Gangguan'

Sumber: Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Karo.

Dasar pemikiran aparat pemda berkenaan dengan upaya penggalian sumber PAD tersebut agaknya masih mendua. Bupati Karo yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha berpendapat bahwa berbagai aturan perizinan yang selama ini berlaku mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan mengganggu jadwal ekspor yang telah disepakati. Kebijakan seperti ini membuat komoditi unggulan daerah tidak mampu bersaing di pasar dunia (Singapura dan Malaysia). Bupati juga berpendapat bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Karo, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani hortikultura, maka kegiatan produksi dan pemasaran produk hasil pertanian harus dikembangkan dengan orientasi pada pasar global. Dalam kaitan itu beberapa hal yang merupakan tantangan yang harus ditangani Pemda Kabupaten Karo, adalah: 1) menyediakan informasi pasar agar sampai ke petani secara tepat dan cepat, 2) meningkatkan kualitas hasil produksi dan teknis pengemasan produk, dan 3) memberi pemahaman atas akses dan berbagai bentuk jasa keuangan.

Namun kemudian pada saat membicarakan upaya peningkatan PAD, Bupati Karo dihadapkan pada kenyataan bahwa kabupaten ini tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, komoditi hortikultura yang produksinya berlimpah di Kabupaten Karo dilihat sebagai potensi besar bagi PAD. Pejabat pemda lainnya seperti Wakil Bupati dan Asisten Sekda beranggapan tidak perlu khawatir ekonomi biaya tinggi akan muncul kembali, mengingat nilai pungutan yang dibebankan sangat kecil. Bagi mereka adalah suatu hal yang wajar bila pengusaha yang beroperasi di Kabupaten Karo memberikan kontribusi langsung kepada pemda. Pandangan Bupati Karo yang semula berorientasi pasar, agaknya akan terhambat oleh kepentingan menggali PAD. Sebagian besar aparat Pemda Kabupaten Karo mendukung usaha meningkatkan PAD ini¹⁸.

Kenyataan yang dihadapi menyangkut besarnya DAU yang diterima serta rencana alokasi APBD juga diperkirakan akan makin memicu pemda untuk menggali potensi yang dimiliki daerahnya. Jumlah DAU yang diterima Kabupaten Karo tahun 2001 sebesar Rp.92,5 milyar, sementara untuk anggaran rutin dibutuhkan dana Rp.93,6 milyar (untuk gaji pegawai saja mencapai Rp.81 milyar). Dengan demikian untuk anggaran rutin saja, DAU yang diterima masih kurang Rp.1,1 milyar. Jika rencana perolehan PAD dan sisa anggaran tahun lalu diperhitungkan, maka total dana pembangunan Kabupaten Karo untuk tahun 2001 berjumlah Rp.11,6 milyar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pada TA 1999/2000, yaitu sebesar Rp.20 milyar. Angka inipun belum termasuk anggaran sektoral. Untuk tahun 2001, Kabupaten Karo masih menerima proyek pembangunan bantuan luar negeri (*North Sumatra Regional Program-NSRP*) yang

¹⁸ Kerancuan pemikiran terhadap orientasi pasar juga terjadi di kalangan masyarakat. Pengurus PWI Kabupaten Karo, misalnya, berharap adanya campur tangan pemda dalam menjaga fluktuasi harga komoditi hortikultura yang seringkali merugikan petani. Mereka mengharapkan pemda membuat regulasi pengaturan pola tanam agar produksi dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Pemikiran ini menjadi rancu dan tidak tepat sasaran, karena jika mekanisme yang diterapkan berupa pengaturan justru akan membatasi hak dan keinginan petani. Sebenarnya berbagai pemikiran yang dikemukakan Bupati Karo kepada Tim SMERU sangat menarik. Petani membutuhkan keterbukaan dan kelancaran akses informasi (harga, jumlah permintaan, jumlah suplai, iklim, teknologi), akses terhadap modal usaha serta input produksi. Berdasarkan informasi itu petani akan mengatur sendiri pola dan jenis tanaman yang menguntungkan agar mencapai tingkat produksi yang optimal.

merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sebesar Rp.7,3 milyar. Dana ini tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain, karena proyeknya sudah jelas yaitu untuk pembangunan jalan. Keadaan demikian memperkuat alasan pemda akan pentingnya upaya meningkatkan PAD untuk menambah dana pembangunan yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk upaya peningkatan kesejahteraan.

Kabupaten Simalungun

Pemda Kabupaten Simalungun memandang kemampuan keuangan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa dengan adanya tambahan kewenangan yang cukup banyak, pemda membutuhkan anggaran yang banyak pula. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah dianggap sejalan dengan adanya tambahan anggaran belanja, baik rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu, meskipun Kabupaten Simalungun telah mendapatkan DAU sebesar Rp260,3 milyar (ke tiga terbesar untuk kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Utara), pemda masih menganggap perlu meningkatkan PAD-nya setinggi mungkin. Seorang kepala dinas menyatakan bahwa salah satu indikator yang dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam berotonomi adalah kemampuan PAD-nya.

Pernyataan responden di atas dapat dianggap sebagai gambaran umum sikap Pemda Kabupaten Simalungun dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan daerah. Hal ini secara eksplisit dicantumkan pada Rencana Strategis Kabupaten Simalungun yang ingin mewujudkan visi **Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan institusi yang prima pada 5 tahun mendatang**. Pewujudan visi ini diperinci melalui delapan misi yang harus dilakukan oleh pemda. Salah satu misi itu adalah **meningkatkan pendapatan daerah**. Misi ini akan dicapai melalui: pertama, **Intensifikasi**, berupa pemaksimalan pendapatan daerah yang berasal dari potensi yang sudah digali, di antaranya berupa pemaksimalan PBB, dan Retribusi ABT (berdasarkan UU No. 34, 2000, pajak ABT/APT dikembalikan lagi ke pemda propinsi). Kedua, melalui **Ekstensifikasi**, berupa perluasan objek pajak yang potensial yang selama ini belum digarap, seperti pajak bagi pengusaha burung walet, kontribusi perkebunan (PTPN dan PPBS), dan bantuan pihak ke tiga¹⁹

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka setelah raperda mengenai kewenangan disahkan oleh DPRD pada bulan Februari 2001, Pemda Simalungun mengagendakan pembahasan dan perumusan puluhan raperda yang berkaitan dengan usaha peningkatan PAD. Jumlah raperda yang akan dibahas sebanyak 32 buah (Tabel 7).²⁰ Dari jumlah tersebut, 17 di antaranya merupakan raperda baru, dan sisanya berupa perubahan perda yang sudah berlaku. Berdasarkan judul raperda yang tercantum dalam Tabel 7 dapat diketahui bahwa semua raperda tersebut ditujukan untuk memperbesar pemasukan PAD, baik

¹⁹ Rencana Strategis Kabupaten Simalungun, Tahun 2001-2005. Pematang Siantar, Desember 2000.

²⁰ Menurut jadwal, pembahasan raperda tersebut seharusnya dilakukan pada 19 s/d 28 Februari 2001, tetapi karena persiapannya belum lengkap maka jadwal pembahasan diundur sampai Maret 2000.

pajak, retribusi, **kontribusi**, sumbangan pihak ketiga, maupun berbagai bentuk perizinan.²¹ Jika semua raperda ini disetujui oleh DPRD, maka sumber penerimaan PAD yang murni berasal dari “*kreativitas*” daerah akan menjadi sekitar 43 jenis. Pada tahun 2000, jumlah pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam PAD sebanyak 26 jenis (Tabel 8).

Di antara raperda tersebut, Raperda mengenai Kontribusi Perusahaan Perkebunan (negara dan swasta),²² mendapat prioritas perhatian kalangan aparat pemda, karena sumbangan ini diharapkan akan menjadi primadona bagi sumber penerimaan PAD. Meskipun bentuk pungutan yang akan dilaksanakan disebut sebagai kontribusi, tetapi dari draf raperda yang ada menunjukkan bahwa sifat pungutan tersebut identik dengan pajak. Dalam raperda ini dinyatakan bahwa setiap usaha perkebunan negara, perkebunan swasta dan perorangan, wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Beberapa materi penting dalam raperda ini di antaranya adalah:

- a. Obyek kontribusi adalah hasil produksi komoditi perusahaan perkebunan, antara lain: karet, kelapa sawit, kakao, kelapa/kopra, pinang, kemiri, dan tanaman komersial lainnya.
- b. Setiap hasil produksi bulanan perusahaan perkebunan (BUMN dan Swasta) dikenakan pungutan kontribusi kepada daerah sebesar 1,5% dari harga pasar setiap kilogramnya. Angka persentase ini merupakan revisi dari konsep sebelumnya yang tarifnya ditentukan secara nominal, yakni: a) kelapa sawit Rp.5/kg TBS; b) karet/RSS Rp.50/kg; c) teh Rp.100/kg daun kering; dan d) kakao Rp 40/kg biji kering.
- c. Bagi yang tidak melaksanakan wajib kontribusi ini, diancam hukuman kurungan 6 bulan atau denda sebanyak 4 kali jumlah kontribusi.
- d. Tempat penentuan besarnya timbangan hasil produksi dilakukan di perusahaan setempat.
- e. Pembayaran uang kontribusi dilakukan setiap bulan langsung ke Kas Daerah.
- f. Jika pembayaran terlambat dilakukan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pembayaran tertunggak.

Menurut Dispenda, jika pungutan ini nanti berlaku, Pemda Simalungun akan mendapatkan tambahan penerimaan sekitar Rp5 milyar per tahun. Dibandingkan dengan realisasi PAD TA 1999/2000 dan tahun 2000 yang masing-masing sebesar Rp50 milyar dan Rp51 milyar, potensi penerimaan dari pos kontribusi perkebunan tersebut tentunya merupakan suatu jumlah yang besar. Oleh karenanya sebagian besar jajaran Pemda Simalungun sangat berkepentingan merealisasikan raperda tersebut.

²¹ Jumlah pungutan ini kemungkinan masih terus akan bertambah. Dispenda, misalnya, merencanakan untuk memberlakukan kembali Retribusi Dispensasi Jalan dan Retribusi Uang Leges.

²² Raperda mengenai Kontribusi PPN dan PPS dapat dianggap sebagai modifikasi dari Perda No. 38, 1995 tentang Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan. Keduanya mengacu pada hal yang sama, yakni suatu upaya pemda untuk menarik manfaat langsung atas keberadaan usaha perkebunan sebagai sumber penerimaan daerah. Perda ini belum sempat efektif berlaku secara efektif akibat dikeluarkannya UU No. 18, 1997.

Tabel 7. Raperda baru tentang retribusi yang dirancang dan diajukan
Pemda Kabupaten Simalungun tahun 2000

No.	Nama Raperda	Dinas/ Instansi Pelaksana	Status Pungutan			Keterangan/ Status Raperda
			Era UU No. 18, 1997	Menjelang/Di Otonomi	Era	
1.	Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum	Pertambangan	Diubah menjadi pajak	Dipungut		Sedang dirancang
2.	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	Dispenda	t.a.d	Dipungut		Perubahan Perda
3.	Izin Gangguan (HO)	Dispenda	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
4.	Pajak Hotel dan Restoran	Dispenda	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bina Marga	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Pariwisata	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
7.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil	Catatan Sipil	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
8.	Pembinaan Kesejahteraan Pekerja	Tenaga Kerja	t.a.d	Dipungut		Perubahan Perda
9.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan	Kebersihan	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
10.	Retribusi Pemakaman Umum dan Pertamanan	Kebersihan	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
11.	Tanda Pendaftaran Industri dan Pembinaan Industri	Perindustrian	Dihapus	Dipungut		Perubahan Perda
12.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas PU	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
13.	Retribusi Izin Trayek	DLLAJ	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
14.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dipungut	Dipungut		Perubahan Perda
15.	Kontribusi Perusahaan Perkebunan Negara dan Swasta kepada Pemerintah	Perkebunan	t.a.d	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
16.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Sendiri dan Umum	Pertambangan	t.a.d	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
17.	Pendirian Depot Lokal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak	Pertambangan	t.a.d	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
18.	Usaha Pertambangan Umum	Pertambangan	t.a.d	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
19.	Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik	Kehutanan	t.a.d	Akan diberlakukan		Perubahan Perda
20.	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non-kayu	Kehutanan	t.a.d	Akan diberlakukan		Perubahan Perda
21.	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lalu Lintas Hewan Ternak	Peternakan	Dihapus	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
22.	Dokumentasi Pelelangan Proyek	Dinas PU	Dihapus	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
23.	Retribusi atas Pembelian Alat-Alat Berat Milik Swasta	Dinas PU	Dihapus	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
24.	Biaya Test Laboratorium	Dinas PU	Dipungut	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
25.	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Simalungun	DLLAJ	Dipungut	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
26.	Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan Beras	Pertanian	Dihapus	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
27.	Wajib Daftar Perusahaan	Perdagangan	Dihapus	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
28.	Surat Keterangan Asal Barang	Perdagangan	t.a.d	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
29.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Perdagangan	t.a.d	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
30.	Usaha Pergudangan	Perdagangan	t.a.d	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
31.	Pengaturan Usaha Restoran dan Bar	Pariwisata	Dihapus	Akan diberlakukan		Sedang dirancang
32.	Pengaturan Pengusaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati dan Pondok Wisata	Pariwisata	Dihapus	Akan diberlakukan		Sedang dirancang

Keterangan: t.a.d = tidak ada data/informasi tidak tersedia.

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Simalungun.

Tabel 8. Daftar jenis pajak dan retribusi yang sedang berlaku di Kabupaten Simalungun, hingga tahun 2000

Pajak Daerah			
1.	Pajak Hotel dan Restoran	4.	Pajak Penerangan Jalan
2.	Pajak Hiburan	5.	Pajak Pengambilan Galian Golongan C
3.	Pajak Reklame	6.	Pajak ABT dan APU
Retribusi Daerah			
1.	Ret. Pelayanan Kesehatan	11.	Ret. Rumah Potong Hewan
2.	Ret. Pelayanan Sampah	12.	Ret. Tempat Pendaratan Kapal
3.	Ret. Pelayanan KTP & Akta Cat. Sipil	13.	Ret. Tempat Rekreasi
4.	Ret. Pemakaman	14.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.	Ret. Parkir	15.	Ret. Izin Peruntukan, Penggunaan Tanah
6.	Ret. Pasar	16.	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7.	Ret. Pemadam Kebakaran	17.	Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Keras
8.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	18.	Ret. Izin Gangguan
9.	Ret. Terminal	19.	Ret. Izin Trayek
10.	Ret. Penyedotan Kakus	20.	Ret. Pemanfaatan. Hasil Hutan

Sumber: Dispenda Kabupaten Simalungun.

Komoditi yang dijadikan objek sumbangan, seperti kelapa, pinang, dan kemiri merupakan komoditi yang dihasilkan oleh rakyat. Dengan demikian patut diduga bahwa raperda ini sebenarnya tidak ditujukan untuk perusahaan perkebunan saja, melainkan juga untuk masyarakat yang memproduksi komoditi yang dianggap komersial oleh pemda. Petunjuk ke arah itu agaknya mulai dipersiapkan pemda. Indikasinya dapat disimak dari keterangan seorang responden yang menyatakan bahwa pemda sedang mengkaji pembangunan pos-pos pungutan retribusi. Pos-pos ini dibangun untuk memungut sumbangan dari komoditi produksi pertanian dan perkebunan rakyat yang tidak diolah dan diperdagangkan melalui perusahaan. Jika Raperda tentang Kontribusi Perusahaan Perkebunan ini disetujui DPRD, diduga semua komoditi (hasil bumi) yang diperdagangkan (pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan), baik yang dihasilkan oleh perusahaan maupun oleh rakyat akan dikenai pungutan oleh Pemda Simalungun.

Selain perda dan raperda yang di sebutkan di atas, perda lainnya yang mengandung unsur pungutan kepada masyarakat adalah Perda No. 17, 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori²³ di Kabupaten Simalungun. Dalam perda ini dinyatakan bahwa salah satu sumber keuangan nagori adalah Hasil Pungutan Nagori. Ketentuan ini dapat direalisasikan melalui pungutan pada perkebunan (perkebunan swasta, negara, dan rakyat) yang berada di wilayah nagori tertentu. Besarnya pungutan yang diusulkan adalah antara satu hingga tiga janjang TBS/truk. Gagasan ini umumnya berkembang di wilayah Simalungun bagian "atas" atau daerah perbukitan. Nagori di wilayah atas ini kebanyakan miskin atau tidak memiliki tanah ulayat.

²³ Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum (setingkat desa) yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Terlepas dari sejauh mana dampak berbagai bentuk pungutan itu nantinya akan bersifat “*counter productive*” terhadap pelaksanaan otonomi daerah itu, timbulnya ide untuk membuat ketentuan seperti itu sedikit banyak dipicu oleh keberadaan UU No. 25, 1999. UU ini dinilai daerah tidak adil karena hanya mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar sumber daya alam (SDA) secara terbatas (hanya minyak bumi, gas alam, dan kehutanan). Sementara itu untuk sektor perkebunan, misalnya, yang juga dinilai berbasis pada SDA, sama sekali tidak diakomodir dalam UU tersebut. Oleh karena itu, ketentuan tentang kontribusi PTPN dan PPBS yang beroperasi di Kabupaten Simalungun sengaja dibuat untuk mencoba mencari terobosan. Pemda menganggap pungutan semacam ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya Pemda Simalungun yang seakan ingin “memajaki” semua aktivitas ekonomi masyarakat seperti dicerminkan oleh banyaknya raperda dan perda di atas,²⁴ bukannya tidak mendapat “perlawanan” dari kalangan dalam pemda sendiri. Banyak staf Dinas Perdagangan, misalnya, berkeberatan dengan berbagai pungutan yang akan dikenakan terhadap komoditi yang diperdagangkan. Bagi sektor perdagangan, semua jenis pungutan di atas merupakan sesuatu yang “mengerikan,” karenanya tidak pantas dilakukan. Kemandirian dalam otonomi daerah tidak secara otomatis dapat melegitimasi pemda (dan DPRD) untuk membuat aturan yang pada akhirnya menambah beban masyarakat. Untuk memperkuat basis keuangan daerah tidak harus selalu dan melulu melalui pungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam era otonomi ini, birokrat pemda harus mampu berencana dan bertindak layaknya seorang “*entrepreneur*,” dan pemda sebagai institusi harus mampu bertindak layaknya “*enterprise*.” Dinas Perdagangan menyarankan, untuk memperkuat basis keuangan daerah yang berbasis perkebunan, Pemda Simalungun perlu secara serius merencanakan pembangunan pabrik CPO (*crude palm oil*), *trading house*, dan sebagainya. Walaupun dalam jangka pendek ini pemda belum mungkin meninggalkan “tradisi pemungutan pajak dan retribusi,” maka hal itu harus dilakukan sangat selektif dan sifatnya temporer saja.

Kabupaten Deli Serdang

Seperti halnya dengan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang juga berasumsi bahwa jika ingin sukses dalam melaksanakan otonomi, daerah harus meningkatkan penerimaannya setinggi mungkin. DAU yang diterima kabupaten ini tergolong paling besar di antara semua kabupaten di Propinsi Sumut, yaitu Rp335,2 milyar. Namun, Pemda Kabupaten Deli Serdang belum menganggap cukup, sebab 90% dari dana ini dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin. Anggaran rutin, terutama untuk gaji pegawai, jumlahnya membengkak karena pemda harus menerima pelimpahan pegawai pusat dalam jumlah besar.

Penerimaan lain seperti PAD juga belum maksimal. Sebagai gambaran, total PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2000 (sebelum perda baru yang terbit tahun 2000

²⁴ Secara berseloroh seorang responden menyatakan bahwa: “Hanya aktivitas tidur saja yang tidak terkena retribusi dan pajak, tapi kalau tidurnya keterusan, akan terkena juga Retribusi Pemakaman”.

diberlakukan) hanya sebesar Rp34,3 milyar atau sekitar 25% dari APBD. Kontributor utama bagi PAD adalah penerimaan pajak daerah yang mencapai Rp8,5 milyar (24,8% dari PAD) dan PBB (hasil bagi) sebesar Rp18,1 milyar (52,8% dari PAD). Retribusi daerah hanya sebesar Rp3,8 milyar (11,1% dari PAD).

Oleh karena itu, Pemda Deli Serdang sangat agresif menerbitkan perda guna meningkatkan PAD. Selama tahun 2000, kabupaten ini berhasil menerbitkan sebanyak 31 perda. Dari jumlah tersebut, 28 bertujuan untuk peningkatan PAD, terdiri dari empat perda mengatur pungutan pajak dan 24 perda mengatur pungutan retribusi (Tabel 9).

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Deli Serdang juga telah menerbitkan sejumlah perda untuk meningkatkan PAD yang mengacu pada UU No. 18, 1997. Selama periode 1998 - 99, Pemda Kabupaten Deli Serdang menerbitkan enam perda pajak daerah dan 14 retribusi daerah. Dengan demikian, jumlah perda yang telah terbit untuk PAD di kabupaten ini selama periode 1998-2000 adalah 51 perda.

Alasan utama yang mendasari terbitnya perda-perda baru selama tahun 2000 adalah:

- a) PAD harus maksimal agar bisa menambah anggaran pembangunan. Hanya sekitar 10% dari DAU yang tersisa untuk anggaran pembangunan. Bagian terbesar DAU adalah untuk anggaran rutin. Sampai sekarang belum ada angka pasti tentang besarnya anggaran pembangunan yang diperlukan (belum dihitung). Namun, Dispenda dan Bappeda Kabupaten Deli Serdang memperkirakan bahwa jumlah dana yang ada sekarang masih jauh dari kebutuhan biaya pembangunan di kabupaten ini.
- b) Bagian Hukum Kabupaten Deli Serdang sengaja membuat perda sebanyak mungkin untuk menangkap semua potensi yang ada. Responden tetap sadar bahwa mungkin di antara perda yang diterbitkan itu bertentangan dengan UU No. 34, 2000. Kalau ternyata memang ada yang bertentangan, maka akan dilakukan revisi kemudian setelah mempelajari isi UU No.34, 2000 dan setelah mendapat teguran dari pusat. Alasannya, UU No. 34, 2000 dikeluarkan setelah semua perda yang baru disetujui oleh DPRD. Pemda berpendapat bahwa perda-perda itu perlu diberlakukan terlebih dulu untuk melihat implikasi dan dampaknya. Pendapat ini didukung oleh Dispenda Deli Serdang. Staf Dispenda menambahkan bahwa akan terjadi seleksi pasar, perda yang memberi kontribusi besar akan dipertahankan, sedangkan yang tidak akan dihapus. Semua kemungkinan sumber yang berpotensi harus dicoba terlebih dulu. Mengenai sanksi dari pusat, jika ternyata melanggar Keppres, PP atau UU, akan dipikirkan kemudian.

Tabel 9. Perda tentang pungutan di Kabupaten Deli Serdang yang disyahkan pada 2000*

No	Nama Perda	Instansi Perumus dan Pelaksana	Status Pungutan		Keterangan
			Di Era UU No. 18,1997	Menjelang/di era Otonomi	
	<u>Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Luas dan Kemewahan Penghiasan Kuburan	Dinas Pendapatan	Tidak dipungut	Akan dipungut	Perda baru
2.	Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan Negara, Swasta, & Rakyat	Dinas Pendapatan	Tidak dipungut	Akan dipungut	Perda baru
3.	Pajak Produksi Hasil Tambak	Dinas Pendapatan	Tidak dipungut	Akan dipungut	Perda baru
4.	Pajak Pengelolaan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami	Dinas Pendapatan	Tidak dipungut	Akan dipungut	Perda baru
	<u>Retribusi Daerah</u>				
1.	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
2.	Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyediaan Racun Api	Dinas Pemukiman	t.a.d	Akan dipungut	t.a.d
3.	Retribusi Pasar	Dinas Kebersihan/Pasar	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
4.	Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
5.	Retribusi Izin Gangguan	t.a.d	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DLLAJ dan PU	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
7.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Bapedalda	t.a.d	Akan dipungut	t.a.d
8.	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
9.	Retribusi Khusus Tempat Parkir	Dinas Perhubungan	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
10.	Retribusi Mendirikan Bangunan	Dinas Pemukiman	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
11.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
12.	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pematangan Hewan	Dinas Peternakan	Dipungut Ret. Pematangan	Akan dipungut	Perda perubahan
13.	Retribusi Dokumen Lelang	Dinas Pendapatan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan
14.	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah	Dinas Pendapatan	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
15.	Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umur Sehari (DOC)	Dinas Peternakan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan
16.	Retribusi Penebangan dan Peremajaan Kayu Karet	Dinas Perkebunan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan
17.	Izin Bongkar Muat Barang Dagangan	Dinas Perhubungan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan
18.	Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Deli Serdang	Bagian Perlengkapan	Dipungut	Dipungut	Perda perubahan
19.	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b)	Dinas Perhubungan	Dipungut	Dipungut	Perda baru
20.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Dinas Perikanan	Dihapus	Dipungut	Perda perubahan

Tabel 9. (lanjutan)

No	Nama Perda	Instansi Perumus dan Pelaksana	Status Pungutan		Keterangan
			Di Era UU No. 18,1997	Menjelang/di era Otonomi	
21.	Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	Dinas Kehutanan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan
22.	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.	Dinas Kehutanan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan
23.	Pendaftaran Kegiatan Usaha Daerah	Dinas Pendapatan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan
24.	Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum & Khusus.	Dinas Perhubungan	Dihapus	Akan dipungut	Perda perubahan

Keterangan: * = Pada tahun 1998 dan 1999 telah disyahkan sebanyak 6 jenis pajak dan 14 jenis retribusi daerah dengan mengacu pada UU No. 18, 1997.

b) Sebelum otonomi merupakan wewenang propinsi.

t.a.d = tidak ada data/informasi tidak tersedia.

Sumber: Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Deli Serdang.

- c) Setiap dinas dituntut untuk berlomba menggali potensinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan usaha peningkatan penerimaan daerah. Menurut Dispenda, alokasi APBD tahun 2001 untuk setiap dinas, akan bergantung pada banyaknya kontribusi masing-masing dinas dalam pemasukan pada Kas Daerah.
- d) UU No. 18, 1997 tidak lagi bisa diterima karena sudah tidak relevan dengan semangat otonomi. Oleh karena itu, berbagai pungutan yang dulu dilarang oleh UU No. 18, 1997 sekarang dihidupkan lagi. Sementara itu, UU No. 34, 2000 belum dijadikan acuan karena baru keluar. Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang bahkan menyatakan belum sempat mempelajarinya. Sampai sekarang pemda belum memikirkan untuk melakukan revisi terhadap perda, jika seandainya ada yang bertentangan dengan UU No. 34, 2000.

Substansi yang tertuang dalam beberapa perda di atas yang terkait dengan produksi dan perdagangan disajikan dalam Lampiran IV. Hal penting yang perlu dikemukakan disini adalah: 1) SPK kepada pemda tidak jelas besarnya, tetapi jika pengusaha tidak membayar sumbangan akan dikenakan sanksi. 2) Retribusi produksi hasil tambak yang besarnya mencapai 20% dari harga dasar. 3) Retribusi izin penebangan dan pemanfaatan kayu karet sebesar Rp1.500/m³. 4) pajak terhadap pembudidayaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebesar 20% dari harga dasar. 5) Retribusi kesehatan hewan yang mencapai Rp10.000/ekor bagi hewan besar dan Rp5.000/ekor bagi hewan kecil. 6) Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan sebesar 3%/kg dari harga pasar. 7) Retribusi izin usaha angkutan umum yang berkisar antara Rp2.500 s/d Rp25.500 per tahun. 8) Retribusi izin bongkar muat barang dagangan dengan tarif Rp10.000 s/d Rp20.000/mobil. 9) Retribusi izin trayek antara Rp3.000 s/d Rp35.000 per trayek per tahun.

4. KECENDERUNGAN DAMPAK

Meningkatkan biaya distribusi

Komoditi hortikultura umumnya mudah rusak, maka kelancaran distribusi akan sangat menentukan kualitas dan nilai jualnya di tingkat konsumen. Oleh karena itu, para pedagang akan berusaha keras memperlancar pengiriman barang ke tempat pemasaran, walaupun terpaksa membayar berbagai pungutan di jalan. Pungutan tersebut akan menambah besarnya biaya distribusi yang berakibat pada tingginya harga jual di tingkat konsumen. Besarnya pungutan di jalan antara lain terkait dengan jumlah jembatan timbang yang ada di sepanjang jalur yang dilalui. Sebagai contoh kasus dapat dilihat pada Kotak 1 yang menunjukkan besarnya pungutan yang harus dibayar oleh seorang sopir truk di setiap jembatan timbang yang ada di jalur Karo – Jakarta.

Menekan harga yang diterima petani/produsen

Para pedagang pengumpul di kabupaten yang dikunjungi tim SMERU menyatakan, jika mereka dibebani pungutan, maka bebannya akan digeser pada harga pembelian di tingkat petani (harga beli ditekan). Meskipun pungutan tidak dikenakan langsung kepada petani/produsen, tetapi mereka mengetahui bahwa untuk mengurangi beban pungutan ini pedagang akan menurunkan harga belinya.

Para pedagang tidak berkeberatan memberi kontribusi ke pemda, sepanjang bentuk pungutannya resmi dan besarnya masuk akal²⁵ agar pedagang bisa menanggungnya sendiri. Tetapi, jika pungutan yang dibebankan banyak jenisnya, besar tarifnya, dan memberatkan, maka pungutan ini langsung digeser ke harga beli di tingkat petani.

Oleh karena itu, pernyataan jaminan yang dikeluarkan pemda bahwa nilai pungutan yang dibebankan sudah diperhitungkan, sehingga tidak membebani petani/produsen atau konsumen diragukan. Dalam prakteknya pedagang seringkali secara terus terang mengatakan kepada petani/produsen bahwa mereka terpaksa menurunkan harga belinya karena banyaknya beban pungutan. Dalam hal ini, pemda tidak mempunyai instrumen untuk mencegah pedagang atau pengusaha menggeser beban pungutan kepada petani/produsen. Pernyataan pemda itu menunjukkan bahwa dalam mengambil kebijakan, mereka masih menggunakan pertimbangan yang bersifat parsial, sepihak, dan jangka pendek.

²⁵ Besar pungutan yang masuk akal adalah sekitar Rp15.000/truk (tronton) jeruk (berat sekitar 13 ton). Dengan harga jeruk sekarang sekitar Rp2.500/kg di tingkat petani, maka besarnya pungutan yang masih dapat diterima pedagang adalah 0,046% dari nilai transaksi.

Kotak 1. Pengalaman Seorang Sopir Truk Angkutan Buah-buahan dari Karo ke Jakarta

Sebagai contoh, seorang sopir truk yang mengangkut buah-buahan, khususnya jeruk, dari Karo menuju Jakarta mengemukakan bahwa sepanjang perjalanan terdapat sedikitnya 16 pos jembatan timbang dan beberapa tempat pemungutan retribusi yang harus dilalui. Tabel berikut memberikan informasi tentang jumlah dan besarnya “denda” yang harus dibayar di setiap jembatan timbang.

Jumlah jembatan timbang, besarnya denda serta pungutan lainnya
di sepanjang perjalanan Karo ke Jakarta

1. Jembatan Timbang

Propinsi	Jumlah	Besar Denda	Keterangan
Sumatra Utara	4 pos	Rp.5.000 – 10.000 untuk setiap ton kelebihan muatan	Per ton kelebihan muatan
Riau	2 pos	Langsung bayar sebesar Rp.60.000 baik muatan lebih atau tidak	Denda dibayarkan baik ada kelebihan muatan ataupun tidak. Selain pembayaran denda juga dikenakan retribusi jalan sebesar -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)
Jambi	2 pos	Langsung bayar Rp.60.000 baik muatan lebih atau tidak	Selain pembayaran denda juga dikenakan. Retribusi jalan -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)
Sumatra Selatan	5 pos	Denda Rp.15.000 untuk setiap ton kelebihan muatan	Selain kemungkinan pembayar-an denda juga dikenakan Retribusi jalan -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)
Lampung	3 pos	Denda Rp.15.000 untuk setiap ton kelebihan muatan	Selain kemungkinan pembayar-an denda juga dikenakan Retribusi jalan -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)

2. Pungutan Resmi dan Tidak Resmi di Pelabuhan Bakauheuni

Jenis Pungutan	Besar Denda	Keterangan
-Uang cap -Uang palang -Preman	Rp.3.000 Rp.3.000 Rp.2.000	Pungutan liar di pelabuhan penyeberangan Bakauheni
-Prioritas untuk keberangkatan penyeberangan	Rp.15.000	Dibayar jika ingin mendapat prioritas naik ke kapal jika terjadi antrian panjang truk yang akan menyeberang
-Karantina	Rp.1.000	Pungutan resmi pos karantina Gayam
-Retribusi hasil pertanian	Rp.7.000	Pungutan resmi dikenakan untuk setiap truk angkutan

Perkiraan jumlah pungutan (resmi dan tidak resmi) untuk pengangkutan jeruk dari Karo ke Jakarta berkisar antara Rp268.500 hingga Rp1.008.500. Pungutan terendah terjadi jika truk angkutan benar-benar mengangkut sesuai kapasitas. Namun demikian, truk jarang mengangkut sesuai kapasitasnya. Di samping itu, indikasi kecurangan juga terjadi di jembatan timbang. Sopir truk mengatakan mereka selalu harus membayar denda, terlepas dari muatannya berlebih atau tidak.

Perhitungan nilai penjualan jeruk untuk 1 truk ukuran 8 ton (memuat \pm 120 keranjang @ 65 kg dikalikan harga rata-rata jeruk kelas A, B, C dan D (di tingkat petani) sekitar Rp.1.800 = Rp.14.400.000).

Dengan demikian persentase (total) biaya pungutan terhadap nilai muatan satu truk berkisar antara 2% hingga 7%.

Memacu ekonomi biaya tinggi dan gejolak sosial

Maraknya pungutan akan memacu ekonomi biaya tinggi. Pajak, retribusi, biaya perizinan, kontribusi (sumbangan), maupun bentuk-bentuk pungutan lainnya, tidak terkait langsung dengan aktivitas kegiatan produksi. Tetapi, semua pungutan itu merupakan komponen 'pengeluaran' yang secara langsung memberi kontribusi pada pembentukan harga pasar di berbagai tingkat distribusi (pengumpul, grosir, dan eceran). Akibatnya, harga yang berlaku di pasar tidak sepenuhnya mencerminkan biaya produksi.

Akibat lain yang potensial terjadi adalah gejolak sosial dalam bentuk terjadinya pembangkangan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kondisi sosial politik seperti sekarang, semua hal yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat akan relatif mudah mendapat perlawanan. Gejala ini sudah mulai terlihat dari pernyataan Pengurus Gapki di Medan yang akan menolak semua perda yang berkaitan dengan usahanya, termasuk perda yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga. Alasan penolakan ini, di satu pihak, untuk menghindari terjadinya ekonomi biaya tinggi, juga dalam rangka menyelamatkan kelangsungan usaha petani, pengusaha, dan mempertahankan daya saing komoditas ekspor Sumut. Di pihak lain, untuk memperingatkan pemda agar tidak selalu memutuskan secara sepihak regulasi yang berisikan pungutan kepada kalangan dunia usaha (lihat Kotak 2).

Gejala lainnya adalah protes dari Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) terhadap berbagai pungutan retribusi yang diatur dalam berbagai perda yang dikeluarkan Pemda Sumut. Pihak asosiasi menganggap bahwa semua perda tersebut mengada-ada karena tidak didasarkan pada pelayanan yang setimpal. Para anggota asosiasi ini menyatakan bahwa hingga saat ini mereka merasa belum pernah 'dilayani' oleh pemda sehingga tidak wajar dibebani pungutan (lihat Kotak 3).

Kotak 2. Solusi untuk Menghindari Konflik

Untuk menghindari munculnya konflik antara pengusaha kelapa sawit dengan pihak pemda dalam hal kewajiban pembayaran pungutan daerah, maka GAPKI mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi dengan enam pemda kabupaten penghasil kelapa sawit di Sumut, yaitu: Kabupaten Langkat, Kabupten Simalungun, Kabupten Deli Serdang, Kabupaten Labuan Batu, dan Kabupaten Asahan.

Inisiatif itu pada dasarnya merupakan respon para pengusaha kelapa sawit atas dua hal sebagai berikut: Pertama, pihak pengusaha sebetulnya merasa keberatan atas pungutan Sumbangan Pihak Ketiga. Jenis Sumbangan tersebut selama ini oleh instansi Kantor Wilayah Pajak dianggap 'tidak dapat dibebankan' sehingga bersifat '*non tax deductible*' yang menambah beban biaya produksi. Kedua, sebagai tindakan proaktif untuk menghindari adanya rencana pemda wilayah penghasil kelapa sawit untuk memberlakukan pungutan Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS). Para pengusaha sudah mengetahui bahwa pemda akan memungut kontribusi dari pengusaha/petani kelapa sawit. Pemda beranggapan bahwa seperti halnya minyak di bawah tanah (minyak bumi), pemda juga memiliki hak terhadap minyak yang ada di atas tanah (kelapa sawit). Hasil pengamatan asosiasi menunjukkan bahwa besar pungutan yang akan dikenakan tarifnya beragam. Misalnya, di Kabupaten Langkat rencananya akan memungut retribusi Rp.1/kg TBS; di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.6.000/truk; di Kabupaten Asahan Rp.3/kg TBS, dan di Kabupten Labuan Batu Rp.5/kg TBS. Pola pemungutan semacam ini sekaligus juga dinilai sangat rawan KKN yang merugikan Kas Daerah.

Kotak 2. (lanjutan.)

Proses perundingan dengan pihak pemerintah kabupaten sedang berlangsung, dan pihak GAPKI mengusulkan sebuah 'sistem pembayaran pungutan ala pajak.' Dengan sistem ini mereka bersedia membayar kontribusi dalam bentuk pajak (agar bisa dimasukkan sebagai komponen biaya) sebesar Rp.1/kg TBS. Besar pembayaran didasarkan pada jumlah produksi. Dengan adanya kontribusi ini, asosiasi meminta agar semua pungutan yang ditujukan kepada pengusaha kelapa sawit, termasuk kutipan yang dilakukan di pos-pos di sepanjang jalan raya, supaya dihapus. Sistem pembayaran ini diperkirakan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sepanjang tidak ada lagi pungutan liar. Pembayaran akan dilakukan setiap bulan dengan cara mentransfer langsung ke rekening pemda di bank yang ditunjuk agar tidak terjadi kebocoran di tingkat kolektor. Bukti setoran ke bank kemudian ditukar ke Dispenda dengan surat SKBR (Surat Keterangan Pembayaran Retribusi). Seluruh perusahaan anggota GAPKI sudah menyepakati sistem ini dan sepakat apabila sistem ini diberlakukan mereka tidak mau lagi dikenakan pungutan lain oleh pemda kabupaten. Pemantauan jumlah produksi (untuk menghindari pemalsuan data) bisa dilakukan oleh tiga pihak yaitu GAPKI, Dinas Perkebunan, dan Dispenda.

Pada saat Tim SMERU di lapangan, diperoleh informasi bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Langkat sudah menerima usulan tersebut. Sistem ini selanjutnya akan dikampanyekan dan diterapkan di kabupaten-kabupaten penghasil sawit di seluruh Sumut.

Kotak 3. Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Memprotes Kebijakan Pemda Sumut tentang Pungutan Retribusi Hasil Laut

Masyarakat nelayan yang tergabung dalam AP2GB mulai gelisah karena di satu sisi volume produksi penangkapan ikan makin merosot, di sisi lain Pemda Sumut dengan kewenangan otonominya mulai mengambil langkah untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari hasil laut. Realisasi langkah pemda ini sudah terlihat dengan dibentuknya Samsat Kelautan yang akan menjadi 'juru pungut' berbagai retribusi kelautan yang telah diterbitkan Pemda Sumut.

Kegelisahan para anggota AP2GB dituangkan dalam bentuk protes yang disampaikan baik dalam setiap pertemuan dengan anggota tim Samsat maupun dalam bentuk surat protes. Dalam satu suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumut, pihak AP2GB mengemukakan beberapa hal yang bernada tegas yaitu: a) Perda No. 5, 1999 tentang Retribusi Pendaratan Kapal Ikan tidak wajar dilaksanakan karena identik dengan pembayaran jasa labuh yang telah dibayar ke Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Belawan. Sementara itu pemda sendiri tidak memberikan jasa apa-apa kepada pendaratan kapal ikan. b) Perda No. 7, 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan juga tidak wajar dilaksanakan karena pemda hingga saat ini belum menyediakan tempat pelelangan/penjualan ikan. Praktek lelang ikan juga tidak pernah dilaksanakan seperti yang terjadi di pulau Jawa. Anjuran untuk adanya lelang terkendali yang pernah diatur dalam Perda No. 13, 1987 sudah tidak berlaku lagi karena perda tersebut telah dicabut oleh Mendagri. 3) Samsat Kelautan boleh dibentuk tetapi tidak menambah birokrasi yang mempersulit nelayan melakukan operasinya.

Dalam surat lain yang ditandatangani oleh 20 anggota asosiasi yang ditujukan kepada Kepala Dispenda dan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Sumut, AP2GB juga mengajukan protes terhadap naiknya retribusi penjualan ikan sebesar 200% dari Rp.25/kg menjadi Rp.75/kg. Kenaikan tarif tersebut dianggap terlalu tinggi dan tidak berdasar mengingat pemda selama ini tidak pernah memberikan pelayanan jasa apapun kepada nelayan. Ketika terjadi amukan masa/preman pada pertengahan 1999, misalnya, pemda tidak mampu memberi perlindungan kepada nelayan, sehingga dermaga ikan Gabion dan 25 unit kapal penangkap ikan dibakar. Karena itu, pihak AP2GB mengusulkan agar kenaikan retribusi tersebut cukup hanya 60% saja atau menjadi Rp.40/kg. Bagaimanapun pihak asosiasi tetap ingin membantu pemda dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kesanggupan anggotanya saat ini.

Menekan daya saing daerah dan komoditi ekspor

Dalam jangka panjang, jika kondisi ekonomi biaya tinggi terus berlangsung, maka dampak lanjutannya adalah akan menurunkan daya saing komoditi ekspor yang selama ini menjadi andalan daerah. Selain itu, dengan adanya ekonomi biaya tinggi, aktivitas perekonomian akan menjadi lesu karena banyak pelaku ekonomi yang kemungkinan besar terpaksa harus pindah ke tempat lain yang iklim usahanya lebih kondusif.

Gejala ini sudah mulai muncul. Sebuah LSM di Medan menyatakan bahwa beberapa perajin rotan di Kabupaten Deli Serdang sedang memikirkan untuk merelokasikan usahanya ke kabupaten lain, jika nantinya pungutan yang ditarik oleh pemda setempat dirasakan terlalu berat.

IV. KECENDERUNGAN DI ERA OTONOMI

Pungutan pajak dan retribusi cenderung makin marak. Terdapat kesan kuat bahwa pemda sengaja menggunakan momentum otonomi daerah untuk memperkuat basis keuangannya dengan berbagai cara. Banyak pihak menyangkan kebijakan pungutan yang hanya berorientasi memungut sebanyak-banyaknya dan kurang memperhitungkan dampak distortif yang ditimbulkannya. Apakah ini berarti bahwa pemda kabupaten di Indonesia sama sekali tidak mengerti tentang dampak distortif tersebut. Jawabannya bisa ya bisa tidak. Sebenarnya UU No. 18, 1997 bertujuan mengoreksi ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh puluhan bahkan ratusan pungutan yang mulai diberlakukan pemda pada tahun delapan puluhan. Pada waktu itu, walaupun banyak pemda berkeberatan atas UU No. 18, 1997 tetapi banyak juga yang menyadari bahwa pungutan-pungutan itu memang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan iklim usaha di daerahnya.

Maraknya kembali berbagai pungutan di jalan raya di era otonomi daerah sekarang mulai banyak dikeluhkan pengusaha, terutama dengan dimanfaatkannya kembali jembatan timbang oleh DLLAJ. Di pertengahan 1980an, kalangan dunia usaha mengeluhkan banyaknya jembatan timbang yang ikut menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Keluhan itu ditanggapi dengan keluarnya keputusan pemerintah pusat yang menghentikan operasi jembatan timbang. Kalaupun masih ada jembatan timbang yang beroperasi, jumlahnya dibatasi dan lebih ditekankan pada fungsinya sebagai alat pengawasan. Pihak DLLAJ mengakui, bahwa keberadaan jembatan timbang memang dilematis. Fungsi utama jembatan timbang pada dasarnya lebih diarahkan pada aspek pengawasan terhadap beban fisik jalan serta asal dan tujuan barang yang diangkut, terutama yang menggunakan jalan jalan negara dan propinsi. Namun di pihak lain, keberadaan jembatan timbang sekaligus ternyata juga berfungsi sebagai sumber penerimaan PAD. Dengan fungsi barunya ini, pihak DLLAJ merasa menerima suatu "titipan" dari pemda. Pihak DLLAJ sendiri lebih melihat fungsi jembatan timbang sebagai alat pengawasan penggunaan fisik jalan dan kelancaran pengangkutan atau pengiriman barang.

Jika kebijakan otonomi daerah hanya untuk mendapatkan legitimasi menambah beban rakyat tanpa memberikan pelayanan yang setimpal, maka tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan otonomi akan ditentang oleh masyarakat. Tindakan "perlawanan" terhadap kebijakan pemda sudah mulai muncul di beberapa daerah. Jika keadaan ini berkembang,

maka tujuan ideal otonomi daerah yang mengandung unsur berkewenangan, berkeadilan dan berkesejahteraan bagi masyarakat hanya akan menjadi slogan belaka.

Belakangan ini banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kewenangan besar yang dimiliki daerah justru akan membuat pemda menjadi sewenang-wenang. Dana besar yang dimiliki daerah justru akan membuat “raja-raja” kecil di daerah tumbuh subur. Kecenderungan ini juga mulai nampak terutama di daerah yang kaya SDA. Pemda setempat menuntut peran yang dominan dalam menentukan operasi BUMN di daerahnya atau minimal meminta saham yang cukup besar yang harus diberikan kepada daerah sebagai “pemilik wilayah”.

Masalah mendasar lainnya di tingkat kabupaten adalah adanya kecenderungan pemda mengabaikan prioritas perencanaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sampai sekarang, daerah belum memiliki skala prioritas rancangan standar pelayanan (kecuali untuk perizinan) yang harus dipenuhi oleh pemda dalam mendorong aktivitas dunia usaha di wilayahnya. Pemda belum menentukan kebutuhan dana pembangunan yang diperlukan sesuai dengan target pelayanan yang harus ditanganinya (yang ada hanya rancangan anggaran pembangunan). Jawaban yang paling sering dikemukakan atas persoalan ini adalah bahwa program pembangunan akan disusun sesuai dengan dana yang tersedia. Oleh karena itu, tidak heran kalau yang menjadi pemikiran aparat pemda sekarang ini adalah usaha mencari dana sebanyak mungkin agar anggaran pembangunan ikut meningkat. Hal ini lebih diperkuat oleh kenyataan bahwa DAU yang diterima oleh kebanyakan daerah hanya cukup untuk membiayai kebutuhan rutin birokrasi.

Karena terlalu lama menunggu keluarnya berbagai PP yang terkait dengan UU No. 22, 1999 dan UU No. 25, 1999, maka pemda, terutama di tingkat kabupaten, mencoba menafsirkan kedua UU itu dan kemudian membuat perda atas dasar penafsiran tersebut. Pemda tidak khawatir jika perda yang diterbitkan nantinya bertentangan dengan PP yang dikeluarkan pusat. Kalaupun nantinya ada peraturan lebih tinggi yang dilanggar, maka pemda akan memproses perubahannya sesuai dengan peraturan perundangan. Hal yang sama hendaknya dilakukan juga oleh Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Pemda Kabupaten Deli Serdang tetap akan membentuk Dinas Pertanahan, karena larangan pusat untuk itu hanya menggunakan Keppres No. 95, 2000 yang diperkuat dengan Keppres No. 10, 2001. Padahal UU No. 22, 1999 menyatakan bahwa bidang pertanahan menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota. Meskipun dibatalkan oleh dua keppres, tetapi karena kedudukan keppres lebih rendah daripada UU, maka keppres-keppres itu tetap saja dinilai oleh Pemda Kabupaten Deli Serdang batal demi hukum.

Mengapa daerah melakukan ini? Apakah pemda tidak ‘takut’ lagi dengan pusat? Jawaban yang sering dikemukakan oleh pemda bahwa pusat harus ‘ditantang’ karena selama ini pusat cenderung belum rela memberikan otonomi kepada daerah. Pusat juga tidak konsisten dalam pelaksanaan UU otonomi, karena di satu sisi daerah diminta untuk mandiri. Tetapi, di sisi lain pusat tidak memberikan kesempatan yang cukup luas untuk mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Jumlah DAU yang diberikan kepada daerah memang cukup banyak dibanding penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya melalui “Perolehan dari Instansi yang Lebih Tinggi” (bagi hasil dan sumbangan/bantuan pusat dan propinsi). Namun, setelah pegawai pusat dan lebih

banyak kewenangan pelayanan pemerintahan dilimpahkan ke daerah, maka sebagian besar DAU hanya cukup untuk membiayai pengeluaran rutin. Kondisi ini makin memperbesar dorongan bagi pemda untuk meningkatkan PADnya, sehingga cenderung berdampak negatif pada perkembangan iklim usaha.

LAMPIRAN I

Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diatur
Berdasarkan Perda Sebelum Berlakunya UU No. 18, 1997

Pajak Daerah Tingkat I

- | | |
|---|--|
| 1. Kendaraan Bermotor (PKB) | 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
| 3. Izin Menangkap Ikan Di Perairan Umum Di Dalam Wilayahnya | 4. Bea Balik Nama Alat Angkutan Di Atas Air (Pajak Pembuatan Kapal Kayu) |
| 5. Kendaraan Bermotor Alat Angkutan Diatas Air | |

Retribusi Daerah Tingkat I

- | | |
|--|---|
| 1. Pengusahaan Tambak Ikan dan Tepi Pantai | 2. Balai Pengobatan |
| 3. Izin Pengambilan Pasir, Batu dan Batu Kerikil | 4. Izin Usaha Hotel |
| 5. Izin Pengambilan dan Pembakaran Kapur Gamping | 6. Pembinaan Pemboran dan Pemakian Air Bawah Tanah |
| 7. Usaha Pengolahan Bahan Galian Golongan C | 8. Pemberian Izin Usaha Penginapan |
| 9. Pengujian Hasil Perikanan | 10. Perizinan Pariwisata |
| 11. Uang Leges | 12. Pengeluaran Hasil Hutan dan Laut |
| 13. Dispensasi Kelas Jalan | 14. Hasil Ikatan/Pacung Alas |
| 15. Bea Pemeriksaan dan Pembantaian | 16. Tempat Pelelangan Ikan |
| 17. Uang Sewa Tanah/Bangunan | 18. Wajib Uji Barang |
| 19. Uang Atas Pemakaian Tanah | 20. Film |
| 21. Pelelangan Ikan | 22. Pemakaian Air |
| 23. Pengujian Kendaraan Bermotor | 24. Penjualan Air Minum |
| 25. Pemberian Izin Perindustrian Kecil | 26. Sewa Alat Berat |
| 27. Rekreasi | 28. Penerimaan Sarana Olah Raga |
| 29. Pemberian Izin Kapal Penangkap Ikan | 30. Rakit Penyeberangan |
| 31. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang Milik Pemda | 32. Penerimaan Dari Sertifikat Pra-Kwalifikasi dan Biaya DRM (Daftar Rekanan Mampu) |
| 33. Penertiban Pengeluaran Ternak Ke Luar Daerah | 34. Pekerjaan Borongan Dan Pengadaan Borongan |
| 35. Ikan Hias dan Udang | 36. Pemungutan Atas Dokumen Lelang |
| 37. Pengeluaran Hasil Ternak Unggas Ke Luar Daerah | 38. Izin Pembinaan dan Penyimpanan Bahan Bahan Minyak |
| 39. Pemeriksaan Hasil Bumi, Ternak Kesenian dan Industri | 40. Sewa atas Perlatan Pemerintah Daerah yang Dikelola oleh Masyarakat |
| 41. Pengebala Terhadap Penyakit Ngorok Dengan Vaksin SF | 42. Sumbangan Pembangunan Daerah Prasarana Udara |
| 43. Pengujian Karantina dan Sanitasi | 44. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum |
| 45. Biaya Bimbingan/Fasilitas Kesejahteraan Buruh | 46. Sumbangan Hasil Produksi PT Semen Baturaja |
| 47. Pengoperasian Kendaraan Derek Milik Pemda | 48. Kelebihan Muatan |
| 49. Setoran Wajib Kendaraan Air | 50. Izin Pembuatan Kapal Kayu |
| 51. Jasa Fasilitas Sungai/Dermaga | 52. Sewa Gedung-gedung Milik Pemda |
| 53. Pemberian Izin Angkutan | 54. Pertambangan |
| 55. Iuran Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Emas | 56. Penyelenggaraan Kebun Bibit dan Kebun Percontohan Milik Pemda Tk. I |
| 57. Sewa Rumah Dinas | 58. Saluran Riol |

Pajak Daerah Tingkat II

1. Potong Hewan
2. Pembelian Air Minum
3. Pembangunan
4. Rumah Bola
5. Pertunjukan dan Keramaian Umum
6. Pendaftaran Perusahaan
7. Izin Mengadakan Pesta
8. Kendaraan Di Atas Air
9. Izin Pembuatan dan Penjualan Petasan dan Kembang Api
10. Tanda Kemewahan Mengenai Luas dan Penghias Kubur
11. Kendaraan tidak Bermotor
12. Rumah Penginapan
13. Anjing
14. Pengangkutan Barang Keluar Daerah
15. Penerangan Jalan
16. Pengusahaan Kandang Babi
17. Opsen Atas Pajak Kendaraan Bermotor
18. Pelelangan Ikan
19. Opsen Atas Pajak Propinsi
20. Balik Nama Kendaraan Tidak Bermotor
21. Opsen Atas Pajak Perikanan
22. Perusahaan
23. Bangsa Asing
24. Sewa Kandang
25. Radio
26. Pelabuhan Perahu
27. Pengumpulan Telur Penyu
28. Izin Mendirikan Rumah Di Atas Air
29. Pengambilan Rumput Laut Dan Agar-agar Laut
30. Reklame Sepanjang tidak Diadakan dengan Memuat Dalam Majalah
31. Pengambilan Sarang Burung
32. Pajak Khusus
33. Rumah Asap
34. Kartu Ternak
35. Alat-alat Pertanian
36. Pajak Satu

Retribusi Daerah Tingkat II

1. Uang Leges
2. Balai Pengobatan
3. Dispensasi Kelas Jalan
4. Pasar
5. Bea Pangkalan (Retribusi Parkir/Retribusi Terminal)
6. Izin Mengusahakan Tambak-Tambak Ikan Di Tepi Pantai
7. Bea Penambangan
8. Pesanggrahan
9. Bea Pemeriksaan Pembantaian
10. Pemeriksaan Susu
11. Uang Sewa Tanah
12. Pengeluaran Hasil Pertanian Hutan dan Laut
13. Uang Sempadan/Izin Bangunan (IMB)
14. Izin Pengambilan Pasir dan Kerikil
15. Uang Atas Pemakaian Tanah
16. Sayur Mayur
17. Uang Bea Penguburan
18. Angkutan Kebersihan Sampah
19. Pengerukan Kakus
20. Kartu Penduduk
21. Pelelangan Ikan
22. Kartu Keluarga
23. Pemberian Izin Perindustrian Kecil
24. Pemberian Nomor Rumah
25. Uang Pengujian Kendaraan Bermotor
26. Air Minum
27. Tempat Rekreasi
28. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)
29. Perusahaan Pengangkutan Umum
30. Lisensi Huller
31. Pencatatan Sipil
32. Radio Broadcast
33. Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor
34. Salar Terhadap Bangunan Toko
35. Penerimaan Dari Penitipan Sepeda
36. Perempangan
37. Sewa Alat-alat Berat
38. Penebusan Tender
39. Pungutan Uang Cetak Tulis
40. Penghunian/Sengketa
41. Usaha Setu
42. Usaha Kebersihan
43. Sewa Gedung Juang/Gelanggang Remaja
44. Pencucian Kendaraan Bermotor
45. Pemanfaatan Perairan Umum untuk Usaha Perikanan
46. Izin Pengambilan dan Pembakaran Kapur Gamping
47. Pemeriksaan Ikan Asin
48. Sewa Kandang Babi
49. Reklame
50. Penerimaan Klasiran, Klantingan, Rincikan
51. Sewa Ambulance
52. Pemberian Izin STNK Tidak Bermotor
53. Pemberian Izin SIM Tidak Bermotor
54. Penerimaan Pendaftaran Ternak

Retribusi Daerah Tingkat II (lanjutan)

- | | |
|---|--|
| 55. Penerimaan Hak Tetap Izin Gangguan | 56. Penjualan Benih Ikan |
| 57. Penjualan Pening Anjing | 58. Penggantian Drum Aspal |
| 59. Sarang Burung Walet | 60. Pemeriksaan Kesehatan Produksi Tahu |
| 61. Pengesahan Bon Toko Nota Perusahaan | 62. Sewa Menutupi Selokan |
| 63. Izin Menutupi Selokan | 64. Keamanan dan Ketertiban |
| 65. Izin Pembengkelan Kendaraan Bermotor | 66. Penerimaan Timbangan Ternak |
| 67. Penerimaan Sewa Gedung | 68. Penerimaan Pengeluaran Hewan |
| 69. Sewa Tratak (Seng Besi) | 70. Pembakaran Mayat |
| 71. Sewa Pengeras Suara | 72. Biaya Angkutan Tebu Giling |
| 73. Penerimaan Bea Kayu Bangunan/Peti Keluar Daerah | 74. Bea Masuk Monumen Tempat Lahir Jendral Sudirman |
| 75. Pembelian Klembak | 76. Gula Kelapa |
| 77. Pemberantasan Hama Tanaman | 78. Bahan Pengolahan Bambu |
| 79. Izin Penjualan Pemeriksaan dan Pengisian Racun Api | 80. Pungutan Sewa Labuh Setiap Perahu/Perahu Motor yang Berlabuh Di Pelabuhan Daerah Tingkat II Bantaeng |
| 81. Penimbunan/Penyimpanan Bahan Bakar | 82. Izin Usaha Depot Obat |
| 83. Alat Tangkap Ikan yang Tidak Bergerak | 84. Izin Masuk Kendaraan Di Pelabuhan |
| 85. Pesewaan Mesin Pemecah Batu | 86. Retribusi Bambu |
| 87. Permintaan Jasa Penyaksian Surat Berharga oleh Bupati | 88. Izin Wantilan (Setiap Pengusaha/Penggergaji Kayu) |
| 89. Patorami | 90. Iuran Panti Penitipan Anak |
| 91. Penambangan Getek | 92. Sewa Kamar Daging |
| 93. Bea Lapter DPT Parbo | 94. Izin Penjualan Minyak Campur |
| 95. Saluran Lingkungan | 96. Kedai Kopi/Losmen |
| 97. Tempat Perdagangan Jasa | 98. Tempat Usaha Garasi Mobil |
| 99. Umbul-umbul | 100. Vaksinasi |
| 101. Persawahan | 102. Tongkahan dan Stagger |
| 103. Berjualan Keliling | 104. Sumbangan Dana Kebakaran |
| 105. Penjualan/Penumpukkan Kayu | 106. Bea Izin Masuk Pelabuhan |
| 107. Bea Pendaftaran Kelahiran | 108. Sewa Pelabuhan Perahu/Untuk Terminal Laut |
| 109. Kendaraan Di Atas Air | 110. Izin Gangguan (HO) |
| 111. Kebersihan dan Angkutan Sampah | 112. Barang, Karung, Sero, Jala |
| 113. Pengeluaran Hewan Hidup | 114. Pemeliharaan Babi Di Wilayah Kota Pontianak |
| 115. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C | 116. Sumbangan Wajib Perluasan Penerangan Jalan |
| 117. Pencegahan Penanggulangan Kebakaran | 118. Izin Menjaja |
| 119. Berjualan Tidak Tetap | 120. Penggunaan Terminal Laut Dan Pelabuhan |
| 121. Sewa Penyelaman Siput Mutiara | 122. Izin Usaha Pengambilan Sarang Burung Layang |
| 123. Usaha Pengelolaan Mutiara | 124. Cukai Tempat Cuci Foto |
| 125. Kandang Hewan | 126. Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum |
| 127. Alat-alat Berat | 128. Hewan Keluar Daerah |
| 129. Kartu Ternak | 130. Timbangan |
| 131. Persewaan Rumah Dinas | 132. Penelitian Lingkungan |
| 133. Izin Survai | 134. Usaha Kaki Lima |

LAMPIRAN II

Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dicabut Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10, 1998

Pajak Dati I

1. Izin Menangkap Ikan
2. Alat Angkutan Air
3. Bea Balik Nama Alat Angkutan Air

Pajak Dati II

1. Anjing
2. Potong Hewan
3. Izin Penjualan Minuman Keras
4. Kendaraan Tidak Bermotor
5. Tanda Kemewahan Mengenai Luas dan Penghiasan Kuburan.
6. Izin Penjualan/Pembuatan Petasan dan Kembang Api
7. Bangsa Asing
8. Radio
9. Pengusahaan Kandang Babi
10. Rumah Bola
11. Pengumpulan Telor Penyu
12. Pendaftaran Perusahaan
13. Pengambilan Rumput & Agar-agar Laut
14. Pengambilan Sarang Burung
15. Rumah Asap
16. Pendirian Rumah Tembakau

Retribusi Dati I

1. Pengusahaan Tambak Ikan Di Tepi Pantai
2. Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
3. Pengambilan & Pembakaran Kapur Gamping
4. Izin Pengambilan Kerikil, Pasir, dan Batu Kapur
5. Pengujian Mutu Hasil Perikanan
6. Uang Leges
7. Dispensasi Kelas Jalan
8. Tempat Pelelangan Ikan
9. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang Milik Pemda.
10. Iuran Pertambangan Rakyat untuk Galian Emas
11. Perizinan Pariwisata
12. Hasil Hutan dan Laut
13. Air Bawah Tanah dan Permukaan
14. Penerimaan Sertifikat Prakualifikasi dan Daftar Rekanan Mampu
15. Pungutan Atas Dokumen Lelang
16. Penimbunan/Penyimpanan Bahan Bakar

Retribusi Dati II

- | | |
|---|--|
| 1. Uang Leges | 2. Pemberian Izin Industri Kecil |
| 3. Penertiban Pengeluaran Ternak Ke Luar Daerah | 4. Pengawasan/Pengeluaran Hasil Ternak/ Unggas Ke Luar Daerah |
| 5. Pemeriksaan Hasil Bumi | 6. Pemberantasan Hama Tanaman |
| 7. Izin Usaha Hotel | 8. Pembenihan Ikan Hias dan Udang |
| 9. Pemberian Izin Menangkap Ikan | 10. Jasa Fasilitas Langsung |
| 11. Penyelenggaraan Perfilman | 12. Wajib Uji Barang |
| 13. Jasa Fasilitas Sungai/Dermaga | 14. Pemeriksaan Susu |
| 15. Kartu Keluarga | 16. Pemberian Nomor Rumah |
| 17. Lisensi Ulang | 18. Penitipan Sepeda |
| 19. Tempat Usaha | 20. Pengambilan Sarang Burung Walet |
| 21. Izin Menutup Selokan | 22. Izin Depot Obat |
| 23. Izin Rumah Makan | 24. Penerimaan Timbangan Ternak |
| 25. Pengelolaan Bambu | 26. Tempat Pedagang Kaki Lima |
| 27. Penjualan Benih Anjing Keturunan Asing | 28. Pencegahan/Pemberantasan Ternak Terhadap Penyakit Ngorok dan Vaksinasi |
| 29. Pencucian Kendaraan Bermotor | 30. Sewa Kandang Babi |
| 31. Pembelian Kelembak | 32. Saluran Riol |
| 33. Izin Pengangkutan Barang | 34. Kendaraan Bermotor |
| 35. Angkutan Tebu Giling | 36. Sewa Tratatag |
| 37. Pembenihan Ikan Hias | 38. Izin Pembuatan Gula Kelapa |

Catatan: Apabila di daerah masih ada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah selain dari yang tersebut dalam daftar di atas yang tidak terkait dengan UU No. 18, 1997, maka Perda tersebut termasuk yang harus dicabut dan dihentikan pemungutannya.

LAMPIRAN III

**Tabel Analisis Dampak Deregulasi Terhadap Harga yang Diterima
Petani dan Margin Pedagang**

Tabel A. Perubahan proporsi harga yang diterima petani/produsen,
sebelum dan sesudah deregulasi^{*)}

Perubahan Proporsi Harga (PH)	Jenis Komoditi Pertanian	Proporsi Sampel
$PH \geq 20\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelapa (Minahasa) 2. Tembakau Rajangan (Temanggung) 3. Ikan Laut (Gorontalo) 4. Ternak Sapi (Gorontalo) 	11%
$10\% \leq PH < 20\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawang Merah (Bima) 2. Kentang (Gowa) 3. Kopra (Minahasa) 4. Cengkeh (Minahasa) 5. Karet/Scrap (Muba) 6. Kemiri (Bima, tujuan Banjarmasin) 7. Rotan (Luwu) 8. Susu Sapi (Sukabumi) 	22%
$0\% < PH < 10\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kentang (Kerinci) 2. Jeruk Manis (Luwu) 3. Daun Teh (Sukabumi) 4. Kakao (Polmas) 5. Kopi (semua daerah, 5 kasus) 6. Tembakau Rajangan (Sampang) 7. Karet/RSS/Scrap (Bengkalis & HST, 3 kasus) 8. Biji Mente (Sampang) 9. Kemiri (Bima, tujuan Mataram) 10. Udang (Bone) 11. Ternak Sapi (Bone, Bima, Lotim, Sampang) 12. Telur Itik (HST-Kalsel) (21 kasus) 	58%
$PH < 0\%$ (negatif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kakao (Bone) 2. Kayu Manis (Kerinci) 3. Ikan Laut (Gunung Kidul) 	8%
	Jumlah	100%

Keterangan: *) Nilai tertinggi: 31,9%; Nilai terendah: -5,7%, Rata-rata: 8,8%; Median: 6,5%
Sumber: SMERU, Desember 1999.

Tabel B. Margin distribusi perdagangan

No.	Komoditi	Propinsi, Kabupaten	Sebelum Deregulasi	Sesudah Deregulasi	Perubahan
A. Tanaman Pangan & Hortikultura					
1.	Bawang Merah	Bima, NTB	2.3%	13.2%	10.9%
2.	Kentang	Kerinci, Jambi - Padang Gowa, Sulsel – Blkppan	14.0% 20.6%	11.0% 6.7%	-3.0% -13.9%
3.	Jeruk Manis	Luwu, Sulsel – UP	11.5%	5.4%	-6.1%
B. Tanaman Perkebunan & Kehutanan					
4.	Daun The	Sukabumi, Jawa Barat	18.5%	12.0%	-6.5%
5.	Biji Kakao	Polmas, Sulsel Bone, Sulsel	7.9% 6.4%	1.8% 5.5%	-6.1% -0.9%
6.	Kopi [arabica] [robusta]	Polmas, Sulsel Temanggung, Jateng Karo, Sumut Malang, Jatim Kerinci, Jambi	5.6% 3.0% 18.4% 10.0% 2.6%	3.1% 1.1% 13.6% 4.8% 1.5%	-2.5% -1.9% -4.8% -5.2% -1.1%
7.	Kopra	Minahasa, Sulut	32.9%	14.3%	-18.6%
8.	Kelapa	Minahasa, Sulut	27.5%	8.5%	-19.0%
9.	Cengkeh	Minahasa, Sulut	12.5%	0.6%	-11.9%
10.	Tembakau Rajang	Temanggung, Jateng	7.4%	-34.3%	-41.7%
		Sampang, Jatim	9.2%	3.9%	-5.3%
11.	Karet/ Scrap RSS Scrap “	Bengkalis, Riau Hulu Sungai Tengah, Kalsel Hulu Sungai Tengah, Kalsel Muba, Sumsel	18.1% 7.0% 11.6% 30.0%	13.2% 5.5% 3.1% 11.0%	-5.0% -1.5% -8.5% -19.0%
12.	Biji Mente	Sampang, Jatim	5.2%	0.3%	-4.9%
13.	Kayu Manis	Kerinci, Jambi	1.0%	2.0%	1.0%
14.	Kemiri	Bima, NTB: - Mataram - Banjarmasin	7.6% 26.2%	7.9% 16.2%	0.3% -10.0%
15.	Rotan	Luwu, Sulsel	6.0%	5.3%	-0.7%
C. Perikanan					
16.	Ikan Laut	Gunung Kidul, Yogyakarta Gorontalo, Sulut	3.1% 29.3%	13.5% 12.8%	10.4% -16.5%
17.	Udang	Bone, Sulsel	11.1%	10.8%	-0.3%
D. Peternakan					
18.	Susu Sapi	Sukabumi, Jabar	28.8%	19.5%	-9.3%
19.	Ternak Sapi	Bone, Sulsel Gorontalo, Sulut Bima, NTB Lombok Timur, NTB Sampang, Jawa Timur	12.3% 31.0% 11.5% 3.8% 12.0%	8.9% 10.9% 7.3% 2.2% 10.6%	-3.4% -20.1% -4.2% -1.6% -1.4%
20.	Telur Itik	Hulu Sungai Tengah, Kalsel	21.2%	11.7%	-9.5%
	Rata-rata				-6.7%
	Median				-4.9%

Sumber: SMERU, Desember 1999.

Tabel C. Proporsi harga yang diterima petani/produsen

No.	Komoditi	Propinsi, Kabupaten	Sebelum Deregulasi	Sesudah Deregulasi	Perubahan
A. Tanaman Pangan & Hortikultura					
1.	Bawang Merah	Bima, NTB	57%	75%	17.9%
2.	Kentang	Kerinci, Jambi - Padang Gowa, Sulsel – Klmantan	82%	85%	3.2%
3.	Jeruk Manis	Luwu, Sulsel	60%	71%	11.1%
3.	Jeruk Manis	Luwu, Sulsel	70%	75%	5.0%
B. Tanaman Perkebunan & Kehutanan					
4.	Daun Teh	Sukabumi, Jawa Barat	77%	84%	7.1%
5.	Biji Kakao	Polmas, Sulsel	88%	97%	8.4%
		Bone, Sulsel	83%	81%	-1.5%
6.	Kopi [arabica]	Polmas, Sulsel	91%	94%	2.9%
	[robusta]	Temanggung, Jateng	95%	98%	3.5%
		Karo, Sumut	66%	71%	4.7%
		Malang, Jatim	89%	94%	5.6%
		Kerinci, Jambi	91%	93%	2.4%
7.	Kopra	Minahasa, Sulut	65%	82%	16.4%
8.	Kelapa	Minahasa, Sulut	63%	83%	20.8%
9.	Cengkeh	Minahasa, Sulut	83%	97%	13.9%
10.	Tembakau Rajangan	Temanggung, Jateng	63%	94%	31.9%
		Sampang, Jatim	89%	95%	5.8%
11.	Karet: - Ojol	Bengkalis, Riau	53%	56%	3.4%
	- RSS	Hulu Sungai Tengah, Kalsel	87%	87%	0.0%
	- Scrap	Hulu Sungai Tengah, Kalsel	80%	85%	4.6%
		Muba, Sumsel	56%	76%	20.1%
12.	Biji Menté	Sampang, Jatim	89%	93%	4.4%
13.	Kayu Manis	Kerinci, Jambi	93%	92%	-0.7%
14.	Kemiri	Bima, NTB - Mataram	71%	80%	8.6%
		- Banjarmasin	58%	74%	16.4%
15.	Rotan	Luwu, Sulsel	34%	54%	19.9%
C. Perikanan					
16.	Ikan Laut	Gunung Kidul, Yogyakarta	86%	80%	-5.7%
		Gorontalo, Sulut	60%	80%	20.0%
17.	Udang	Bone, Sulsel	85%	88%	3.0%
D. Peternakan					
18.	Susu Sapi	Sukabumi, Jabar	50%	60%	10.0%
19.	Ternak Sapi	Bone, Sulsel	81%	88%	7.3%
		Gorontalo, Sulut	60%	83%	23.3%
		Bima, NTB	73%	80%	7.6%
		Lombok Timur, NTB	86%	89%	3.5%
		Sampang, Jawa Timur	86%	87%	1.2%
20.	Telur Itik	Hulu Sungai Tengah, Kalsel	78%	88%	9.7%
	Rata-rata				8.8%
	Median				6.5%

Keterangan : Data sebelum deregulasi adalah data pada bulan Juli 1997, yang dikonfirmasi dengan data sekunder dari instansi terkait di daerah, dan data setelah deregulasi adalah data pada saat survey dilaksanakan di masing-masing daerah/propinsi.

Sumber: SMERU, Desember 1999.

LAMPIRAN IV

Isi Beberapa Perda Baru yang Terkait Dengan Iklim Usaha Di Kabupaten Deli Serdang

No	Nomor Sk Bupati/ Perda	Nama/Judul Perda	Isi Perda	Keterangan	Instansi Pemungut
1.	SK No. 079/2000	Penetapan & Pengesahan Produk Unggulan	Produk unggulan dan pengelolaannya oleh masing-masing Dinas	Bukan Pungutan Pajak/retribusi	
2.	SK No. 037/2000 SK No. 029/2001 Perda No. 19/2000	Izin Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet	Penebangan kayu hanya diizinkan untuk tanaman karet yang tidak produktif. Besar tarif: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu log Rp1.500/m3 ▪ Kayu bukan log Rp300/m3 	Retribusi	Dinas Perkebunan
3.	SK No. 017/2001 Perda No. 23/2000	Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus	Tarif per kendaraan per tahun: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil Penumpang Rp5.000 2. Bus Rp7.500 3. Taxi Rp5.000 4. Roda tiga (becak motor) Rp2.500 5. Roda empat Barang Rp7.500 6. Roda enam Barang Rp15.000 7. Roda delapan Barang Rp20.000 8. Roda Lebih dari 10 Rp25.000 9. Traktor penarik roda 6 Rp15.000 10. Traktor penarik roda 10 Rp20.000 11. Kereta tempel roda 4 Rp7.500 12. Kereta tempel roda 8 Rp25.500 13. Kereta gandeng roda 4 Rp5.000 14. Kereta gandeng roda 8 Rp10.500 	Retribusi Karena alasan 'banyaknya meja' dan memakan waktu lebih lama, pengusaha cenderung 'mencarijalur cepat' dengan membayar lebih dari tarif resmi.	Dinas Perhubungan (ex DLLAJ)
4.	SK No. 23/2001 Perda No. 25/2000	Pajak Produksi Hasil Tambak	Obyek pajak adalah produksi hasil budidaya perikanan dan sejenisnya pada tambak teknologi sederhana, madya dan tambak teknologi maju <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tarif pengenaan pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari harga dasar. ▪ Harga dasar ditetapkan menurut harga pasar produksi pada saat panen dikurangi biaya produksi sebesar 40% ▪ Penetapan harga dasar dan besarnya persentase tarif pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati 	Pajak	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
5.	SK No. 024/2001 Perda No. 24/2000	Pajak Pengelolaan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Diluar Habitat Alami	Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang <u>diusahakan, dibudidayakan dan dimanfaatkan</u> . Pajak dikenakan atas dasar dua obyek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tempat pengambilan sarang, Rp15.000/m2/tahun, 2. Hasil panen sarang, paling tinggi 20 % dari harga dasar. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan harga dasar ditetapkan menurut harga pasar sarang burung pada saat panen. ▪ Penetapan harga dasar dan besarnya persentase tarif pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati 	Pajak	Dipenda Izin dikeluarkan oleh Dinas PU Cipta Karya, dg retribusi Rp2,5 juta/tahun
6.	SK No. 025/2001 Perda No. 03/2000	Retribusi Pasar	Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar, pelataran kios/loods yang disediakan pemerintah daerah atau pihak swasta (pasar harian, pasar mingguan, pasar ikan, pasar hasil bumi/ternak, pasar penampungan sementara). Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar. Setiap orang pribadi atau badan diharuskan menjual belikan barang-barang hasil produksinya pada lokasi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal terjadi transaksi jula beli diluar lokasi pasar, serta tidak menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi, petugas Pos Pengawasan Hasil Bumi/Ternak & Hasil Laut berhak untuk memungut retribusi atas barang yang dibawanya Retribusi Izin Kartu Sewa dikenakan biaya administrasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kios pasar harian/mingguan 	Retribusi	Dinas Kebersihan Dan Pasar

No	Nomor Sk Bupati/ Perda	Nama/Judul Perda	Isi Perda	Keterangan	Instansi Pemungut
			<p>Rp20.000/stand/tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Loods pasar harian <p>Rp15.000/stand/tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Loods pasar mingguan Rp10.000/stand/tahun <p>A. Retribusi harian untuk Kiosk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kiosk pasar kelas I Rp250/m2/hari ▪ Kiosk Pasar Kelas II Rp200/m2/hari ▪ Kios Pasar Mingguan Rp300/m2/hari ▪ Kiosk daging Rp600/m2/hari <p>B. Retribusi harian untuk Loods</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Loods pasar kelas I Rp200/m2/hari ▪ Loods pasar kelas II Rp150/m2/hari ▪ Loods pasar Mingguan Rp250/m2/hari ▪ Loods ikan Rp500/m2/hari ▪ Loods daging Rp500/m2/hari <p>C. Pasar grosir untuk Jenis Ikan (diluar A dan B) Terdapat 74 jenis komoditi ikan dan udang dengan range retribusi antara Rp10 s/d Rp1.500/kg</p> <p>D. Pasar hasil bumi/ternak: Terdapat 30 jenis komoditi sayuran/ternak dengan range retribusi antara Rp5 s/d Rp1.500 per unit (buah, butir, ikat, keranjang, goni , kilogram).</p> <p>E. Pemakaian kamar mandi/WC dilokasi pasar: Mandi:Rp500;Buang air besar:Rp400,Buang air kecil:Rp200</p>		
7.	SK No. 026/2001 Perda No. 28/2000	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah	<p>Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga kepada Pemda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumbangan dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang atau barang bergerak atau tidak bergerak ▪ Sumbangan diberikan oleh perorangan maupun badan usaha yang berada dan memanfaatkan sumber daya alam maupun hasil bumi di wilayah setempat. ▪ Sumbangan ditetapkan secara <u>periodik</u> dengan Keputusan Bupati berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga setelah dikonsultasikan dengan DPRD 	Sumbangan. Sumbangan ini "tidak bisa di-bea-kan" (<i>Non Tax Deductible</i>). Gapki berupaya agar menjadi <i>Tax Deductible</i> dan menjadi komponen biaya yang mengurangi beban pajak	Dispenda
8.	SK No. 35/2000 SK No. 030/2001 Perda No. 17/2000	Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan	<p>Izin diberikan untuk melaksanakan bongkar muat barang dagangan di jalan kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor umum atau bukan. Tarif per <u>bulan</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobil barang JBB s/d 7.000 Kg Rp10.000 ▪ Mobil barang JBB 7.001 s/d 14.000 Kg Rp15.000 ▪ Mobil barang JBB 14.000 Kg keatas Rp20.000 	Retribusi	Dinas Perhubungan (DLLAJ)
9.	SK No. 031/2001 Perda No. 16/2000	Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umur Sehari (DOC)	Bibit Ayam Ras Niaga adalah bibit ayam ras umur sehari sesuai standar yang ditetapkan. Obyek retribusi adalah pelayanan atas pengawasan mutu bibit setelah keluar dari mesin tetas pada perusahaan pembibitan (pemberian sertifikat). Besar retribusi adalah Rp 25/ekor.	Retribusi	Dinas Peternakan
10.	SK No. 036/2001 Perda No. 7/2000	Retribusi Izin Trayek	<p>Retribusi dipungut atas pemberian izin trayek/operasi pelayanan angkutan umum. Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk</p> <p>Tarif Izin Trayek Mobil Pemumpang per <u>tahun</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas duduk 1 s/d 8 orang Rp25.000 ▪ Kapasitas duduk 9 s/d 25 orang Rp30.000 ▪ Kapasitas duduk 26 orang keatas Rp35.000 <p>Tarif Izin Operasi per tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taksi Rp30.000 ▪ Becak bermotor Rp5.000 ▪ Angkutan penumpang lainnya Rp3.000 ▪ Tarif Izin Insidental satu kali perjalanan Rp10.000 	Retribusi	Dinas Perhubungan (ex DLLAJ)
11.	SK No. 038/2001 SK No. 39/2000 Perda No. 21/2000	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<p>Uji kelaikan jalan dilakukan secara berkala.</p> <p>Pengujian kendaraan roda empat atau lebih:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Rp3.000 ▪ Jasa uji mobil barang, bus, kereta penarik Rp10.000 ▪ Jasa uji kereta tempel, kereta gandengan, mobil penumpang,dan kendaraan khusus Rp10.000 	Retribusi Sering terjadi 'petugas khusus orang dalam' mendatangi	Dinas Perhubungan (ex DLLAJ)

No	Nomor Sk Bupati/ Perda	Nama/Judul Perda	Isi Perda	Keterangan	Instansi Pemungut
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Uji Rp4.000 ▪ Tanda Uji per pasang Rp4.000 ▪ Tanda samping Rp2.500 ▪ Ganti tanda uji yang rusak/hilang/buah Rp20.000 Pengujian kendaraan roda tiga: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Rp1.500 ▪ Jasa uji Rp3.000 ▪ Buku Uji Rp4.000 ▪ Tanda Uji per pasang Rp4.000 ▪ Tanda samping Rp2.500 Penilaian Kondisi Teknis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobil barang kereta penarik Rp25.000 ▪ Kereta tempel, kereta gandengan, mobil penumpang roda 4 atau 3 Rp20.000 ▪ Sepeda Motor Rp10.000 	pihak pengusaha. Praktek semacam ini ikut menyebabkan banyak terlihat kendaraan secara teknis tidak layak jalan tetapi tetap operasional di jalan-jalan raya	
12.	SK No. 032/2000 SK No. 039/2001 Perda No. 14/2000	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan	Obyek retribusi adalah pelayanan atas jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan jasa pemotongan hewan. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh jasa pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan. Besar tarif retribusi pemeriksaan kesehatan hewan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sapi, kerbau, kuda Rp10.000/ekor ▪ Kambing, domba Rp5.000/ekor ▪ Babi Rp7.000/ekor ▪ Unggas Rp50/ekor Besar tarif retribusi pemotongan hewan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sapi, kerbau, kuda Rp15.000/ekor ▪ Kambing, domba Rp5.000/ekor ▪ Babi Rp7.000/ekor Pemotongan hewan kurban pada hari raya Idul Adha tidak dilakukan pemungutan retribusi	Retribusi	Dinas Peternakan
13.	SK No. 040/2001 Perda No. 22/2000	Retribusi Usaha Perikanan	Izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk, berlaku selama usaha masih berjalan dan di daftar ulang satu tahun sekali. Obyek retribusi adalah usaha perikanan, meliputi usaha budi daya ikan dan usaha penangkapan ikan. Tarif retribusi usaha budi daya ikan/tahun: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha di perairan umum Rp5.000/4 m2 2. Usaha di kolam air deras Rp10.000/50m2 3. Usaha di kolam air tenang Rp0,5/m2 4. Usaha ikan hias Rp100/m2 Tarif usaha ikan atau udang di tambak/tahun: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi sederhana Rp1/m2 2. Teknologi madya budidaya udang Rp3/m2 3. Teknologi madya budidaya ikan Rp1,5/m2 4. Teknologi maju budidaya udang Rp7,5/m2 5. Teknologi maju budidaya ikan Rp3/m2 6. Tambak baru teknologi sederhana Rp2,5/m2 7. Tambak baru teknologi madya dan maju Rp10/m2 Tarif usaha pembenihan ikan/udang di hatchery/thn: <ol style="list-style-type: none"> 1. kapasitas s/d satu juta ekor Rp0 2. kapasitas > satu juta ekor Rp100.000 3. benih udang s/d satu juta Rp250.000 4. benih udang 1 juta s/d dua juta Rp300.000 5. benih udang lebih dari dua juta Rp5 jt Tarif usaha penampungan ikan di kolam pemancingan Rp50.000/petak/tahun Tarif usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran ikan yang dilakukan diluar pasar sebesar Rp50.000/unit usaha /tahun Tarif usaha penangkapan ikan/unit/tahun: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal dan peralatan jenis Purse Seine Rp30.000 2. Kapal dan peralatan jenis Seine Net Rp 20.000 3. Kapal dan peralatan jenis Gill Net Rp15.000 4. Kapal dan peralatan jenis Line Fishing Rp25.000 	Retribusi	Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Nomor Sk Bupati/ Perda	Nama/Judul Perda	Isi Perda	Keterangan	Instansi Pemungut
			5. Kapal dan peralatan jenis Trap Rp10.000 6. Kapal dan peralatan jenis Dredge Rp10.000 7. Kapal dan peralatan jenis Scoope Net Rp20.000 8. Jenis Long Bag Seine Net Rp20.000 9. Kapal dan peralatan jenis Lift Net Rp20.000 10. Kapal dan peralatan jenis Carrier Boat Rp25.000 11. Alat tangkap ikan jenis Stow Net Rp350.000 12. Perahu tanpa motor semua ukuran Rp0 13. Pengolahan hasil perikanan sebesar Rp100.000		
14.	SK No. 078/2001 Perda No. 8/2000	Retribusi Izin Gangguan	Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemda. Izin berlaku satu tahun (untuk perpanjangan harus daftar ulang). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan tarif ditentukan dengan formula yang didasarkan atas klasifikasi lokasi dan indeks lokasi dan indeks luas tempat usaha dan luas bangunan. ▪ Besar tarif berdasarkan klasifikasi jenis usaha: A. Jasa Pembangunan (kontraktor): <ol style="list-style-type: none"> 1. Golongan K2 Rp500.000 2. Golongan K1 Rp750.000 3. Golongan Menengah Rp2.000.000 4. Golongan Besar Rp3.000.000 B. Jasa Konsultan <ol style="list-style-type: none"> 1. Golongan Kecil Rp500.000 2. Golongan Menengah Rp750.000 3. Golongan Besar Rp1.000.000 C. Penyediaan Barang dan Jasa (leveransier) <ol style="list-style-type: none"> 1. Golongan K2 Rp500.000 2. Golongan K1 Rp750.000 3. Golongan Menengah Rp1.000.000 4. Golongan Besar Rp2.000.000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar ulang dipungut retribusi 75% dari retribusi izin ▪ Terhadap perusahaan yang berbentuk badan hukum dipungut tambahan retribusi sebesar Rp25.000 ▪ Bagi perusahaan yang memohon izin ditempat yang telah diberikan izin pada perusahaan lain dipungut retribusi 75% dari retribusi thd perusahaan pertama. 	Retribusi Masyarakat dunia usaha banyak yang mempertanyakan masa berlaku izin ini yang hanya satu tahun (di masa lalu berlaku lima tahun)	Bagian Perekonomian
15.	SK No. 085/2001 Perda No. 12/2000	Retribusi Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyediaan Racun Api.	Racun Api adalah zat yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya, dipegunakan untuk pencegah kebakaran. Perusahaan yang wajib menyediakan racun api dan memiliki izin adalah gudang, kilang, bungalow, rumah makan, tempat hiburan, apotik, rumah bola (bilyard), toko, kedai kopi, kedai kelontong, dan perusahaan lainnya. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin berlaku lima tahun. Setiap perusahaan dikenakan retribusi perizinan sebesar Rp200.000 ▪ Setiap pendaftaran pemilikan satu buah racun api dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp40.000 ▪ Retribusi untuk usaha yang bersifat mudah terbakar (minyak, karet, gas, bahan kimia, dll) sebesar Rp400/m² luas bangunan usaha. ▪ Retribusi untuk usaha yang bersifat tidak mudah terbakar (besi, seng, kayu, dll sejenisnya) sebesar Rp200/m² luas bangunan usaha ▪ Retribusi untuk usaha kedai kelontong, kedai sampah, kios dan usaha sejenis lainnya) sebesar Rp150/m² luas bangunan usaha. 	Retribusi Perizinan dan pengawasan	Dinas Pemukiman & Pengembangan Wilayah dan Pertambangan
16.	SK No. 084/2001 Perda No. 18/2000	Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH)	Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian dokumen SKSHH untuk mengangkut hasil hutan. Besarnya tarif/m ³ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu olahan jenis kayu rimba dipungut Rp3.000 ▪ Kayu bulat jenis kayu karet dipungut Rp1.000 	Retribusi Pelayanan Surat Dokumen	Dinas Kehutanan

No	Nomor Sk Bupati/ Perda	Nama/Judul Perda	Isi Perda	Keterangan	Instansi Pemungut
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu olahan jenis kayu karet dipungut Rp2.000 ▪ Kayu olahan jenis kayu kampung dipungut Rp3.000 ▪ Kayu bulat jenis kayu kampung dipungut Rp10.000 		
17.	SK No. 086/2001 Perda No. 15/2000	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	<p>Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin ini. Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan luas areal, lokasi dan jumlah produksi</p> <p>Besarnya tarif adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rotan sebesar 3%/kg/harga pasar ▪ Darmar sebesar 3%/kg/harga pasar ▪ Gaharu sebesar 3%/kg/harga pasar ▪ Hutan Bakau sebesar 5%/kg/harga pasar ▪ Kayu Kampung sebesar Rp10.000/m3 	Retribusi Pelayanan Surat Dokumen Perizinan	Dinas Kehutanan
18.	SK No. 024/2000 SK No. 087/2001 Perda No. 6/2000	Retribusi Limbah Cair	<p>Obyek retribusi adalah pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan atas pembuangan limbah cair. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membuang limbah langsung ke lingkungan ataupun melalui saluran terbuka dan tertutup. Besar retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah tempat tinggal Rp2.000/bulan b. Pertokoan/kantor Rp3.000/bulan c. Rumah makan/restauran/kedai kopi Rp3.500/bulan d. Industri jasa/industri kecil Rp150.000/tahun e. Industri besar Rp500.000/tahun f. Industri yang menghasilkan B3 Rp600.000/tahun g. Peternakan babi Rp750.000/tahun h. Peternakan ayam Rp600.000/tahun i. Hotel/penginapan Rp300.000/tahun j. Rumah sakit Rp480.000/tahun k. Klinik Rp240.000/tahun l. Pegudangan Rp360.000/tahun 	Retribusi Pengawasan	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapeldada)
19.	SK No. 029/2000 SK No. 020/2001 Perda No. 11/2000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<p>Merupakan Jasa Usaha yang disediakan oleh Pemda. Kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, gedung, jalan, dan kendaraan/peralatan berat milik daerah. Obyek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah yang sebelumnya telah mendapat izin dari Bupati atau petugas yang dihunjuk untuk itu. Struktur dan besar retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif retribusi pemakaian kendaraan/mobil: <ol style="list-style-type: none"> a. Derek/setiap kali pakai Rp40.000 b. Ambulance dalam daerah/setiap kali paka Rp20.000 c. Ambulance keluar daerah/km Rp1.000 d. Jenazah dalam daerah/sekali jalan Rp40.000 e. Jenazah keluar daerah/km sampai ketujuan Rp800 2. Tarif pemakaian alat-alat berat/hari: <ol style="list-style-type: none"> a. Mesin gilas 2-5 ton Rp30.000 b. Mesin gilas –8 ton Rp35.000 c. Mesin gilas 8 - 10 ton Rp40.000 d. Mesin gilas 10 – 12 ton Rp45.000 e. Tire roller (Bomag) Rp50.000 f. Asper Sprayer Rp55.000 g. Compressoer Rp60.000 	Retribusi Pemakaian fasilitas Peralatan	Dinas LLAJ dan Dinas Pekerjaan Umum

No	Nomor Sk Bupati/ Perda	Nama/Judul Perda	Isi Perda	Keterangan	Instansi Pemungut
			<ul style="list-style-type: none"> h. Exavator Rp65.000 i. Greader Rp150.000 j. Loader (scovel) Rp200.000 k. Stamper Rp25.000 l. Finisher Rp200.000 m. Tire Roller (FTR) Rp100.000 n. Vibrator Bomag Rp150.000 o. Schovel/Becho Rp200.000 p. Skid Loaader Rp50.000 q. Motor Ketel Asper Rp75.000 r. Water Trunk Truck Rp50.000 s. Dump Truck Rp50.000 t. Pompa Air Bensin Rp10.000 u. Pompa Air Diesel Rp15.000 v. Molen Rp40.000 w. Vibrator Rp10.000 x. Roller 0,7 Rp25.000 y. Alat Pengecat Jalan Rp50.000 z. Mesin Las Rp25.000 aa. Trailer 1 ton Rp10.000 bb. Kabel Detector Rp50.000 cc. Pemotong Aspal Rp25.000 3. Pemakaian gedung/hari,: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendopo siang hari Rp75.000 b. Pendopo malam hari Rp100.000 c. Perbaungan siang hari Rp50.000 d. Perbaungan malam hari Rp75.000 e. Aula Marah Halim siang Rp50.000 f. Aula Marah Halim malam Rp75.000 g. Menginap tanpa makan/tempat tidur Rp3.000 h. Sewa kursi per buah Rp500 4. Pemakaian lapangan atau tanah terbuka: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pertunjukan hiburan hari pertama Rp100.000 b. Kelanjutan tambahan pemakaian Rp50.000/hari c. Pemakaian untuk tanah pertanian Rp50/m²/3bulan d. Jualan dipinggir jalan tempat hiburan Rp1.000/m²/hari, e. Jualan dipinggir jalan dekat tempat hiburan, menggunakan kereta dorong & pikulan atau alat sejenisnya Rp1.500/hari 5. Pemakaian Rumah Dinas/bulan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Negara Kompleks Kantor Bupati Rp2.500,000 b. Rumah Dinas Puskesmas di Kecamatan Rp150.000 c. Rumah Dinas Camat di kecamatan Rp250.000 6. Pemakaian Jalan Kabupaten/Jalan Tertentu: <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Pick-up dan sejenisnya dengan tonase 2.350 Kg untuk satu kali jalan Rp1.000 b. Mobil Barang dan sejenisnya dengan tonase 2.351 Kg s/d 7.500 kg untuk satu kali jalan Rp2.500 c. Mobil Barang dan sejenisnya dengan tonase 7.501 Kg s/d 12.000 kg untuk satu kali jalan Rp3.500 d. Mobil Barang dan sejenisnya dengan tonase 12.001 Kg s/d 14.000 kg untuk satu kali jalan Rp 4.500 e. Mobil Barang Tronton, Trailer, Gandengan dan sejenisnya dengan tonase 14.001 Kg s/d 23.000 kg untuk satu kali jalan Rp10.000 , <u>kecuali</u> bagi kendaraan yang telah membayar retribusi Galian C. f. Penutupan jalan untuk Komersial Rp50.000/hari g. Penutupan jalan untuk Pesta Rp25.000/hari h. Penutupan jalan untuk Sosial Rp10.000/hari 7. Peletakan sementara bahan, barang, benda untuk 		

No	Nomor Sk Bupati/ Perda	Nama/Judul Perda	Isi Perda	Keterangan	Instansi Pemungut
			<p>pelaksanaan pembangunan, pemagaran, dan kepentingan lainnya:</p> <p>a. Diatas jalan aspal hotmix Rp 2.000/m2/hari b. Diatas jalan aspal Rp1.500/m2/hari c. Diatas trotoar Rp1.000/m2/hari d. Diatas Berm Rp500/m2/hari e. Diatas parit Rp1.000/m2/hari</p> <p>8. Retribusi Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan: a. Untuk pertokoan dan usdaha lain Rp45.000/m b. Untuk perumahan dan usaha lain Rp7.500/m c. Untuk pembuatan dan pemasangan riol Rp2.500/m</p> <p>9. Pembuatan/pemasangan talud sungai/parit dg beton parit beronjong, cerocok & konstruksi lainnya:Rp35.000/m</p> <p>10. Pembuatan dan penutupan permukaan parit yang permanen dengan cover slav untuk kepentingan usaha dan atau disesuaikan dengan penataan kota:Rp35.000/m</p> <p>11. Pembuatan dan pemasangan men hole (per tempat): a. Perbaikan diatas jalan aspal hotmix Rp 200.000 b. Perbaikan diatas jalan aspal Rp150.000 c. Perbaikan diatas trotoar Rp100.000 d. Perbaikan berm Rp50.000</p> <p>12. Retribusi perbaikan men hole per-tempat: a. Perbaikan diatas jalan aspal hotmix Rp150.000 b. Perbaikan diatas jalan aspal Rp75.000 c. Perbaikan diatas trotoar Rp50.000 d. Perbaikan berm Rp50.000</p> <p>13. Setiap pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa <u>distribusi</u> dipungut retribusi/tahun: a. Dibawah jalan aspal hotmix meter Rp1.000 b. Dibawah jalan aspal meter Rp500 c. Dibawah trotoar meter /tahun Rp700 d. Dibawah berm meter/tahun Rp300</p> <p>14. Setiap pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa <u>instalasi</u> dipungut retribusi: a. Dibawah jalan aspal hotmix meter/tahun Rp1.000 b. Dibawah jalan aspal meter/ tahun Rp500 c. Dibawah trotoar meter /tahun Rp700 d. Dibawah berm meter/tahun Rp350</p> <p>15. Biaya perbaikan kembali atas galian-galian tersebut diatas disesuaikan dengan standard harga Pemda atau analisa harga Dinas Pekerjaan Umum.</p> <p>16. Tarif pemakaian tanah untuk penempatan tiang listrik dan tiang telepon: a. Tiang listrik Rp1.000/tiang /tahun b. Tiang telepon Rp750/tiang /tahun</p> <p>17. Setiap pemotongan/penebangan tanaman milik Pemda yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah: a. Mahoni 0 s/d 1 M3/pohon Rp100.000 b. Mahoni 1 m3 keatas Rp150.000/M3 c. Kelumpung s/d 1 M3/pohon Rp50.000 d. Kelumpung 1 m3 keatas Rp75.000/M3 e. Pule 0 s/d 1 M3/pohon Rp25.000 f. Pule 1 m3 keatas Rp50.000/M3</p>		

DAFTAR BACAAN

- Agriculture Sector Strategy Review (ASSR).
“Decentralization of Agricultural Support Services.” Ministry of Agriculture
Republic of Indonesia. Jakarta, March 1998.
- Center for Policy and Implementation Studies (CPIS).
“Hasil Kajian tentang Pungutan Daerah.” Jakarta, September 1996.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 95, 2000 tentang Badan Pertanahan
Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 181, 2000 tentang Dana Alokasi Umum
Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10, 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi
Daerah Di Bidang Pertanahan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia No.
IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi
Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 25, 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU).
“Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian
Daerah: Kasus Riau dan Sumatera Utara. Jakarta, Agustus 1999.
“Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian
Daerah
dan Pelajaran yang Diperoleh.” Jakarta, Desember 1999.
“Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Sukabumi,
Jawa Barat.” Jakarta, Juni 2000.
“Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat.” Jakarta, Juli 2000.
“Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Solok,
Sumatera Barat.” Jakarta, Agustus 2000.
“Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan.” Jakarta, September 2000.
“Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat.” Jakarta, Oktober 2000.
- Syaikhu Usman.
“Pertumbuhan Pembangunan Melalui Pengembangan Kelompok Masyarakat.”
Center for Policy and Implementation Studies (CPIS). Jakarta, Oktober 1994.
- Tim Interdep Deregulasi Nasional Bidang Pendapatan Daerah.
“Kajian Tentang Rasionalisasi Pungutan Daerah.” Jakarta, Juni 1995.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.